

**IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PADA BMT CITRA
BUANA SYARI'AH**

*Implementation Of Good Corporate Governance at BMT Citra Buana
Syari'ah from Islamic Economic Perspective*

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Dari Program Studi Ekonomi Islam



Oleh:
HAERUDIN
14423066

**JURUSAN STUDI ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2021**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Haerudin

NIM : 14423066

Program Studi : Ekonomi Islam

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Implementasi *good corporate governance* dalam
perspektif ekonomi islam pada bmt citra buana syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 7 Oktober 2021



Haerudin

NOTA DINAS

Yogyakarta, 30 Syafar 1443 H

7 Oktober 2021

Hal : Skripsi

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia

di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor 552/Dek/60/DAATI/FIAI/IV/2021 tanggal 7 Oktober 2021 M/ 30 Syafar 1443 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara :

Nama : Haerudin

NIM : 14423066

Program Studi : Ekonomi Islam

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi. : Implementasi Good Corporate Governance dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada BMT Citra Buanan Syariah


Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa Skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke Sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dikumpulkan, bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang di maksud.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 7 Oktober 2021

Dosen Pembimbing



Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec

Skripsi

IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PADA BMT CITRA BUANA SYARI'AH

Oleh:

Haerudin
14423066

telah dimunaqasahkan di depan
Dewan Munaqasah Skripsi Program Studi Ekonomi Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,
Dan dinyatakan diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Islam

TIM PENGUJI SKRIPSI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Soya Sobaya, SEI, MM	Ketua	(.....)
Tulasmu, SEI, MM	Penguji I	(.....)
Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I.	Penguji II	(.....)
Dr. Nur Kholish, S.Ag, SEI, M. Sh.Ec.	Penguji I	(.....)

Yogyakarta, September 2021
Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia

Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 19 Oktober 2021
Nama : HAERUDIN
Nomor Mahasiswa : 14423066
Judul Skripsi : Implementasi Good Corporate Governance dalam Perspektif Ekonomi Islam pada BMT Citra Buana Syari'ah

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua Soya Sobaya, SEI, MM	(.....)
Penguji I Tulasmu, SEI, MEI	(.....)
Penguji II Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I.	(.....)
Pembimbing Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec.	(.....)

Yogyakarta, 19 Oktober 2021
Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:


Nama : Haerudin

NIM : 14423066

Judul Skripsi : Implementasi *good corporate governance* dalam perspektif ekonomi islam pada bmt citra buana syari'ah

menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 7 Oktober 2021



Dr. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.h. Ec

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tulisan yang sederhana ini saya persembahkan teruntuk orang-orang terkasih dalam dukungan dan penyemangat dalam menyusun skripsi:

1. Teruntuk kedua orang tua saya Bapak Muhammad Toyib dan Ibu Maknah yang selalu mendoakan agar ananda menjadi anak yang berbudi luhur terima kasih atas segala dukungannya.
2. Teruntuk Ibu angkat saya Lenore May Isobel Tardif yang selalu mendorong dan mendukung ketika saya terpuruk dalam menyusun skripsi selalu mengisi dengan ucapan yang mengobati kepenatan dan kesuntukan dalam mengerjakan tulisan yang sederhana ini.
3. Teruntuk kakak angkat saya Michael Yuri Tardif dan Istri Sari Rustiani yang selalu mendukung dengan menyemangati dalam segala hal untuk menyelesaikan tulisan ini.
4. Teruntuk semua anggota keluarga adik-adik tersayang yang selalu mendoakan

HALAMAN MOTTO

Dan janganlah kamu beroutus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir.

[Yusuf :87]

Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu Bersama kita

[At-Taubah :40]



ABSTRAK

IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PADA BMT CITRA BUANA SYARIAH

HAERUDIN
14423066

Di tengah tantangan bisnis dan kondisi ekonomi Nasional yang semakin dinamis, semua perusahaan tak terkecuali bank dan lembaga keuangan non-bank harus terus berkomitmen untuk menerapkan GCG sebagai prinsip yang mendasari pada mekanisme dan proses pengelolaan perusahaan. Operasional bisnis lembaga keuangan sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaganya. Penerapan GCG adalah salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan juga syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang baik dan sehat. BMT sebagai salah satu lembaga keuangan yang tergolong kecil dan termasuk dalam koperasi simpan pinjam perlu diperhatikan dalam hal penerapan GCG nya apalagi BMT merupakan salah satu entitas syariah yang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi GCG pada BMT Citra Buana Syariah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara. Subjek penelitian dipilih secara purposive dan data dianalisis dengan tiga tahap yakni reduksi, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada BMT Citra Buana Syariah secara umum sudah baik dan telah menerapkan prinsip-prinsip GCG yaitu *transparansi, akuntabilitas, responsibility, independensi, dan kewajaran*.

Kata Kunci: Good Corporate Governance, Perspektif Islam, BMT Syariah

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE FROM ISLAMIC ECONOMIC PERSPEKTIF IN SYARI'AH BMT CITRA BUANA

HAERUDIN
14423066

In the midst of business challenges, all companies, including banks and non-bank financial institutions, must committed to implementing GCG as a principle that underlies company management mechanisms and processes. The business operations of financial institutions are largely determined by the level of public trust in the institution. The implementation of GCG is one way to increase public trust and is also an absolute prerequisite for the world of banking to develop and healthy. BMT as a small financial institution who serve a savings and loan to consumers needs to be considered in terms of its GCG implementation, furthermore BMT is one of the shari'ah entities that recently have a rapid development. Therefore this study aims to examine the implementation of GCG at BMT Citra Buana Syar'ah.

This study uses qualitative methods which the data were collected by observation, documentation, and interviews methodes. The research subjects were selected purposively and the data were analyzed in three stages are reduction, data presentation, and verification. The results show that the implementation of Good Corporate Governance (GCG) at BMT Citra Buana Syariah is generally good and has implemented GCG principles are transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness.

Key Wor: Good Corporate Governance, Islamic Economic, Syariah BMT

PEDOMAN TANSLITERASI

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihatatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di-pergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda.

Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah

4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َئِ ...	fathah dan ya	Ai	a dan i
◌َؤِ ...	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَبَّ	-
	kataba
فَعَلَ	-
	fa'ala

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan	Nama
------------------	------	-----------	------

		Tanda	
... ا... ج... ح...	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
... ي...	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
... و...	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- qāla	قِيلَ	- qīla
رَمَى	- ramā	يَقُولُ	- yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- raudah al-atfāl
	- raudatul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ	- al-Madīnah al-Munawwarah
	- al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ	- talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā	الْحَجَّ - al-hajj
نَزَّلَ - nazzala	نُؤْمِنُ - nu''ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu	الْقَلَمُ - alqalamu
السَّيِّدُ - as-sayyidu	البَدِيءُ - al-badi'u

الشمس - as-syamsu

الجلال - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, is dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuzūna	إِن	- inna
النَّوْءُ	- an-nau'	أَمْزَتْ	- mirtu
سَيُّئٌ	- syai'un	أَكَلٌ	- akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata ter-tentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنِ اللَّهُ لَهٗهُوَ وَحْدُهُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair arrāziqīn

Wa innallāha lahuwa khairrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ Wa auf al-kaila wa-almizān

Wa auf al-kaila wal mizān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīmūl-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursahā

وَعَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa mā Muhammadun illā rasl

إِن أَوْلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بَبَّ كَمَّةً مُّبَارَكًا

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi
lallażi bibakkata mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadān al-lażi unzila fih
al-

Qur’ānu

Syahru Ramadān al-lażi unzila fihil

Qur’ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn

Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbil al-‘ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbilil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau har-kat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ Nasrun minallāhi wa fathun
qarīb

الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an
Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

الجمعة الإسلامية الأندلسية

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas seluruh nikmat-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “**Implementasi Good Corporate Governance dalam Perspektif Ekonomi Islam pada BMT Citra Buana Syariah**” sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW, suri teladan yang sempurna, kekasih Allah yang diutus sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Soya Sobaya, S.E.I., M.M. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.h. Ec selaku pembimbing skripsi.
6. Pimpinan BMT Citra Buana Syariah Yogyakarta yang telah bersedia memberikan seluruh keterangan dan informasi yang dibutuhkan.

7. Kedua orang tua, adik, keluarga, kerabat, guru, dan teman-teman yang tidak pernah berhenti memberikan doa dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis cantumkan satu persatu atas bantuan yang telah diberikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya penulis memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Selanjutnya penulis mengharapkan dan menerima dengan terbuka atas kritik dan saran yang membangun guna perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi akademisi, praktisi, pemerintah, dan masyarakat. Aamiin.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, September 2021

Penulis,

Haerudin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
REKOMENDASI PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
PEDOMAN TANLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xx
DAFTAR	
ISI.....	xxxiviv
DAFTAR TABLE.....	xxvi
DAFTAR GAMBAR.....	xxvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II. LANDASAN TEORI	8
A. Telaah Pustaka	8
B. Landasan Teori.....	13
1. Good Corporate Governance (GCG).....	13
2. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).....	24
B. Kerangka Berpikir.....	27
BAB III. METODE PENELITIAN.....	29
A. Desain Penelitian.....	29

B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Waktu Pelaksanaan Penelitian	30
D. Subjek dan Obyek Penelitian	30
E. Sumber Data.....	30
F. Teknik Pengumpulan Data.....	31
G. Definisi Konseptual Variabel.....	33
H. Instrumen Penelitian Yang Digunakan	33
I. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Profil BMT Citra Buana Syari'ah	36
1. Sejarah Berdirinya BMT Citra Buana Syari'ah	36
2. Struktur Organisasi BMT Citra Buana Syari'ah	37
3. Visi dan Misi BMT Citra Buana Syari'ah(CITRA BUANA SYARI'AH)..	40
4. Kegiatan Usaha dan Produk BMT Citra Buana Syari'ah.....	40
B. Data Hasil Penelitian.....	42
1. Data Hasil Observasi	42
2. Data Hasil Kajian Dokumen Perusahaan	43
3. Data Hasil Wawancara	50
B. Pembahasan.....	57
1. Penerapan <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> Dalam Perspektif Islam di BMT Citra Buana Syari'ah	57
2. Implikasi Dari Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Di BMT Citra Buana Syari'ah.....	66
3. Kendala Yang Dihadapi Dalam Menerapkan Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> Dalam Perspektif Islam Pada BMT Citra Buana Syari'ah	68
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
1. Kesimpulan	69
2. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70

DAFTAR TABEL

Table.2.1. Sumber Pendukung Penelitian	11
Tabel 2.1. Jumlah dan Daftar Karyawan BMT Citra Buana Syari'ah	38
Tabel 2.2 Keanggotaan BMT Citra Buana Syari'ah	38
Tabel 4.3. Hasil Pemeriksaan Dewan Pengawas Manajemen Tahun 2019..	46
Tabel 4.4. Tabel Penilaian Pengawas terhadap Produk Simpanan	47
Tabel 4.5. Kategori Produk Penyalran Dana KSU BMT Citra Buana Syari'ah	48
Tabel 4.6. Bidang Kesejahteraan Anggota BMT Citra Buana Syar'ah	53
Tabel 4.7. Daftar Anggota BMT Responden Penelitian	58
Tabel 4.8. Implementasi Prinsip Keterbukaan (<i>Transparancy</i>).....	60
Tabel 4.9. Implementasi Prinsip Akuntabilitas (<i>accountability</i>)	60
Tabel 4.10. Pertanggungjawaban (<i>Responsibility</i>).....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir..... 29

Gambar 4.1. Struktur Organisasi BMT Citra Buana Syari’ah 37

Gambar 4.2. Suasana pelayanan di BMT Citra Buana Syari’ah (Citra Buana Syari’ah)..... 41





BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di tengah tantangan bisnis dan kondisi ekonomi Nasional yang semakin dinamis, semua perusahaan harus terus berkomitmen untuk menerapkan *Good Corporate Governance* sebagai prinsip yang mendasari pada mekanisme dan proses pengelolaan perusahaan. *Good Corporate Governance* atau disingkat GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global. Menurut Cadbury dalam Niki (2016), *Good Corporate Governance* akan membawa pada implikasi dari sisi ekonomi dan kesejahteraan sosial, dengan diterapkannya GCG akan tersedia insentif dan ukuran kinerja yang jelas dalam meraih tujuan perusahaan dan adanya mekanisme untuk penilaian akuntabilitas dan transparansi dalam memastikan bahwa peningkatan nilai perusahaan telah didistribusikan secara merata.

Good Corporate Governance (GCG) adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholder khususnya, dan stakeholder pada umumnya dimana berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika (Sutedi, 2011). GCG menjadi isu yang sangat menarik untuk dibahas mengingat banyak terjadi pelanggaran GCG yang berdampak secara makro, contoh terjadinya krisis moneter Indonesia tahun 1997, krisis Kawasan Asia dan Amerika latin yang disebabkan karena buruknya penerapan GCG.

Perusahaan di Indonesia tak terkecuali bank dan lembaga keuangan non-bank sebagai subjek hukum memiliki hak dan tanggung jawab yang terikat dengan peraturan-peraturan di Indonesia. Penting bagi perusahaan menerapkan konsep GCG sehingga setiap kegiatan bisnisnya tidak bertentangan dengan peraturan yang menimbulkan pelanggaran hukum, namun menurut Komite Nasional Kebijakan

Corporate Governance (KNKCG) banyak pihak yang melaporkan masih rendahnya perusahaan yang menerapkan prinsip tersebut. Masih banyak perusahaan menerapkan prinsip GCG karena dorongan regulasi dan menghindari sanksi yang ada dibandingkan yang menganggap prinsip tersebut sebagai bagian dari kultur perusahaan.

Pelaksanaan GCG di Indonesia secara umum diatur dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Bagi industri perbankan pelaksanaan GCG diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No 8/4/PBI/2006, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016. Menurut peraturan Bank Indonesia No 8/4/PBI/2006, GCG perbankan adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*indeendency*), dan kewajaran.

Operasional bisnis lembaga keuangan baik bank maupun non-bank sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaganya. Penerapan GCG adalah salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan juga syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang baik dan sehat. Penerapan GCG oleh perbankan konvensional baik BUMN maupun swasta telah banyak mendapatkan perhatian, oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji pelaksanaan GCG pada lembaga keuangan Syari'ah yaitu BMT Citra Buana.

BMT (*Baitu Maal Wa at Tamwil*) adalah lembaga keuangan Syari'ah yang memiliki dua fungsi yaitu sebagai Baitul Maal yang berorientasi sosial keagamaan dengan kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) dan Baitul Tamwil yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip Syari'ah (Anam, 2012).

BMT merupakan lembaga keuangan yang tergolong kecil dan termasuk dalam koperasi simpan pinjam. Penerapan GCG perlu diperhatikan untuk mendapatkan gambaran dan data empiris sebagai bahan perbaikan. Selain itu, sebuah lembaga kecil seperti BMT Citra Buana Syari'ah ketransparanan, keprofesionalan bukan hanya diperuntukkan untuk pemegang saham, akan tetapi berlaku bagi semua lini yang ada didalamnya seperti karyawan, manager, pelayanan terhadap anggota, dan

pengelolaan dananya. Dalam konteks lembaga kecil ini, penerapan CGC tidak terlalu menjadi sorotan publik berbeda dengan perusahaan besar yang telah tercatat di BEJ yang memang memiliki kewajiban untuk mengungkapkan GCG dalam laporan tahunannya.

BMT merupakan salah satu entitas syari'ah yang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Menurut Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS, 2019), saat ini sudah berdiri sekitar 4.500 unit, meskipun angka tersebut masih diragukan faktanya di lapangan. Pertumbuhan dan persebaran BMT yang luas tidak diimbangi dengan pendataan yang baik. Hal ini berawal dari belum jelasnya pengaturan BMT di Indonesia, dimana regulasi dan pengawasannya masih tumpang tindih antar regulator terkait. Lebih jauh terkait hal tersebut, tidak ada kesesuaian data jumlah BMT yang ada di seluruh Indonesia, baik yang aktif maupun yang sudah tidak aktif, termasuk mengenai posisi keuangannya masing-masing. Selain itu, banyak juga ditemukan BMT yang tidak dapat mempertahankan performa dan eksistensinya.

BMT sebagai lembaga keuangan, keberlangsungannya sangat ditentukan oleh kepercayaan (*trust*) masyarakat dalam menerima dana (*funding*), menyalurkan dalam bentuk pembiayaan (*financing*) serta kepiawaian mengelola margin dana atau bagi hasil yang didapat untuk mempertahankan perkembangan dan pertumbuhan lembaga, untuk itu pelaksanaan GCG penting sekali untuk diperhatikan. Entitas Syari'ah tentunya memiliki perspektif tersendiri terhadap *Good Corporate Governance* yang tentunya merupakan cerminan dari perspektif Islam. Berkembangnya bisnis Syari'ah dan *Good Corporate Governance* di Indonesia turut diikuti oleh dikeluarkannya Konsep Pedoman *Good Governance* Bisnis Syari'ah oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* pada tahun 2011 dan dikeluarkannya peraturan Bank Indonesia nomor 11/ 33 /pbi/2009 tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum Syari'ah dan unit usaha Syari'ah lain.

Menurut UU, perbankan Syari'ah dalam melakukan kegiatan usahanya harus berdasarkan prinsip-prinsip Syari'ah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Kegiatan usaha berasaskan prinsip Syari'ah dimaksudkan antara lain kegiatan usaha di dalamnya tidak mengandung unsur riba, maisir, *ghahar*, haram,

dan zalim. Kegiatan usaha berasaskan demokrasi ekonomi Syari'ah mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan pemanfaatan. Sedang prinsip prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut untuk mewujudkan perbankan yang sehat, baik, dan efisien sesuai perundang-undangan (PBI Nomor 11/33/PBI/2009).

Prinsip GCG dalam perspektif Islam mengacu pada al-Quran dan al-Hadits. Menurut Muqorobin (2011), prinsip GCG dalam perspektif islam meliputi tauhid, taqwa dan ridha, equilibrium (keseimbangan dan keadilan), serta kemaslahatan. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* dalam perspektif Islam diwujudkan melalui kerangka Syari'ah dalam pelaksanaan bisnis, keadilan dan kesetaraan demi kemaslahatan serta berorientasi pada Allah SWT sebagai pemilik dan otoritas tunggal di dunia. Dengan menerapkan *Islamic Corporate Governance* diharapkan selain kinerjanya meningkat, kepercayaan masyarakat bahwa BMT merupakan lembaga keuangan Syari'ah juga meningkat (Jumansyah dan Syafei, 2013).

Berdasarkan paparan di atas dan mengingat pentingnya GCG bagi perbankan khususnya bagi BMT, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi *Good Corporate Governance* Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada BMT Citra Buana Syari'ah". Alasan peneliti memilih BMT ini adalah selain lokasi yang strategis sehingga memudahkan peneliti dalam mengambil data. BMT Citra Buana merupakan salah satu BMT terbesar di Yogyakarta yang telah menerapkan prinsip syari'ah dengan anggota yang cukup beragam dan aktif. Pengurus dan para staff BMT Syari'ah ini sangat transparan dan kooperatif terhadap penyampaian informasi dan berdasarkan pengamatan peneliti, belum banyak penelitian yang dilakukan di BMT Syari'ah Citra Buana dalam lima tahun terakhir khususnya yang berkaitan dengan penerapan aspek GCG Syariah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemangku kepentingan BMT Citra Buana Syari'ah dalam melaksanakan penerapan tata kelola yang baik sesuai dengan kondisi perusahaan dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan mekanisme GCG BMT Citra Buana kedepannya.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* dalam perspektif Islam di BMT Citra Buana Syari'ah?
2. Bagaimana implikasi dari penerapan *Good Corporate Governance* di BMT Citra Buana Syari'ah?
3. Apa kendala yang dihadapi dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam perspektif Islam pada BMT Citra Buana Syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka ada beberapa tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* dalam perspektif Islam di BMT Citra Buana Syari'ah.
2. Untuk menganalisis mengetahui bagaimana implikasi dari penerapan *Good Corporate Governance* pada BMT Citra Buana Syari'ah.
3. Menganalisis dan mengetahui kendala yang dihadapi BMT Citra Buana Syari'ah dalam menerapkan *Good Corporate Governance*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yaitu manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat digunakan untuk menambah wawasan serta pengembangan ilmu tentang penerapan GCG pada lembaga keuangan non-bank syari'ah khususnya BMT. Selain itu, juga diharapkan dapat menambah referensi bacaan untuk para pihak yang berkepentingan seperti mahasiswa yang akan mengambil penelitian dengan topik yang sama, pihak universitas, dan BMT Citra Buana Syari'ah.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

- a) BMT Citra Buana: penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada BMT sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan *Good Corporate Governance*.
- b) Bagi Penulis: sebagai alat ukur agar dapat mengetahui sejauh mana ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan dan mempraktikkan teori-teori dari mata kuliah yang pernah diberikan, menambah pengalaman dan pengetahuan secara langsung di lapangan, dan menambah serta memperluas wawasan terutama yang berkaitan dengan penerapan *Good Corporate Governance* di BMT.
- c) Bagi Peneliti Lain: menjadi bahan perbandingan dalam memperoleh informasi ketika melakukan penelitian di tempat yang berbeda dengan topik yang sama.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disajikan dalam lima BAB dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab satu ini menjadi pijakan awal penelitian untuk dikembangkan pada bab-bab selanjutnya.

BAB II. LANDASAN TEORI,

Bab ini memuat pembahasan tentang penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan *Good Corporate Governance*. Pada bab ini juga memuat pembahasan tentang BMT sebagai dasar teori yang berkaitan dengan problem akademik pada bab satu yang akan menjadi acuan bagi pembahasan pada bab berikutnya.

BAB III. METODE PENELITIAN,

Bab ini membahas tentang tata cara pelaksanaan penelitian dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan secara logis, empiris, dan sistematis. Selanjutnya temuan jawaban atas permasalahan penelitian dijabarkan dalam bab IV.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Pada bab ini membahas tentang fungsi sosial BMT dilihat dari aspek tata kelola berdasarkan Implementasi *Good Corporate Governance* di BMT perspektif Ekonomi Islam di BMT Citra Buana Syari'ah.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.

Bab ini berisi pernyataan yang dapat ditarik dari hasil penelitian sebagai jawaban atas permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dibahas pada bab I. Pada bab ini juga disampaikan saran berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang mempunyai kemiripan tentang objek penelitian yang dilakukan penulis.

Hasanah dan Kurniawan (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “*Konsep Islamic Good Corporate Governance*” menyatakan bahwa *Islamic Corporate Governance* adalah konsep tata kelola perusahaan yang merupakan perkembangan lanjut dari *Good Corporate Governance*. Hal ini dapat dibuktikan dengan prinsip-prinsip dasar yang terdapat pada *Good Corporate Governance*, yaitu *transparency* (transparansi), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (responsibilitas), *independency* (independensi), dan *fairness* (keadilan) yang sejalan dengan nilai-nilai Islam di dalam al-quran dan as-sunnah. Sedangkan prinsip-prinsip dasar yang terdapat pada *Islamic Corporate Governance* yaitu tauhid, takwa dan ridho, ekuilibrium (keseimbangan dan keadilan), dan kemaslahata merupakan acuan dasar untuk melakukan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Kedua Jurnal berjudul Analisa Management Pembiayaan Macet studi pada BMT Mitra Muamalah Jepara ditulis oleh Aan Zainul Anwar dkk (2018) Secara umum, tata kelola perusahaan mempunyai unsur dasar (prinsip- prinsip) sebagai berikut unsur transparansi (*transparency*) unsur akuntabilitas (*accountability*) unsur tanggungjawab (*responsibility*) unsur keadilan (*fairness, quitable treatment*) dan dalam beberapa kajian ditambah dengan unsur kemandirian (*independency*). Penerapan GCG tersebut salah satunya di lembaga keuangan baik konvensional maupun yang berdasarkan Islam. Implementasi GCG menjadi sangat penting di lembaga keuangan dan perbankan Syariah, sebab hal tersebut berkaitan dengan dimensi moral yang terdapat pada transaksi komersialnya (Rice, 1999) Dimana lembaga keuangan merupakan suatu perusahaan yang berada di bidang keuangan,

dimana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana saja atau mungkin kedua-duanya (Kasmir, 2005) (Aan Zainul Anwar, 2018)

Sebuah lembaga keuangan yang bergerak di bidang simpan pinjam memerlukan sebuah kemampuan pengelolaan dari manajemen agar dapat meminimalisir risiko dan dapat mengoptimalkan pendapatan serta keuntungan. Hal ini sangat dibutuhkan terutama dalam bidang perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian risiko yang tentu dihadapi oleh sebuah lembaga keuangan. BMT (*Baitul Mal Wat Tamwil*) merupakan salah satu dari jenis lembaga keuangan bukan bank yang bergerak dalam skala mikro sebagaimana koperasi simpan pinjam (Sumiyanto, 2008).

Jurnal ketiga berjudul Pengaruh Indenpendensi DPS dalam mewujudkan GCG ditulis oleh Iin Emy Prastiwi (2017). Potensi BMT yang semakin berkembang pesat, selain kinerja BMT yang menjadi perhatian, tidak lupa jati diri yang paling pokok dari BMT adalah identitas keislamannya (Hendriani, 2012). Dalam hal ini, sangat diperlukan adanya bagian khusus dari BMT yang mengawasi operasionalnya agar tidak melanggar prinsip-prinsip Syari'ah, yaitu adanya Dewan Pengawas Syari'ah. Menyadari peran Dewan Pengawas Syari'ah sangat penting, agar masyarakat terus yakin dan percaya menggunakan jasa BMT, maka Dewan Pengawas Syari'ah dalam melakukan tugasnya haruslah memiliki independensi yang bagus. Untuk meningkatkan kinerja BMT selain pengawasan Syari'ah, ada sisi lain yang harus diperhatikan yaitu bermacam-macam risiko yang harus dihadapi dalam menjalankan aktivitasnya. Oleh karena itu penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) sangat diperlukan untuk menghindari berbagai risiko tersebut. Penerapan *Good Corporate Governance* pada BMT merupakan wujud pertanggungjawaban BMT terhadap masyarakat bahwa BMT sudah dikelola dengan baik dan profesional berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dengan tidak mengabaikan aturan Syari'ah (Prastiwi, 2017).

Keempat buku berjudul *Good Corporate Governance* teori dan implementasi di Indonesia ditulis oleh Rusdiyanto (2019). Penerapan *Good Corporate Governance* terbukti didalam beberapa penelitian lembaga keuangan Syari'ah di dunia muslim dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat kepada

bank Syari'ah. Menurut Chapra (Chapra dan Ahmed 2002) kegagalan dalam penerapan prinsip Syari'ah akan membuat nasabah pindah ke Bank lain 85%. Oleh karena itu, penerapan GCG dan penerapan prinsip-prinsip Syari'ah atau dengan istilah Syari'ah governance menjadi keharusan bagi perbankan Syari'ah, serta melindungi kepentingan stakeholders dalam rangka mencitrakan system perbankan Syari'ah yang sehat dan terpercaya (Rusdiyanto, 2019).

Kelima jurnal berjudul Penerapan GCG dalam upaya pengembangan perusahaan di Indonesia ditulis oleh Dian Muji (2018). Konsep *Good Corporate Governance* atau yang biasa disingkat GCG ini muncul setelah munculnya revolusi industry 4.0 menurut Monks, 2003, gcg secara definitive merupakan system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (value added) bagi semua stakeholder (Lestari, 2018).

Keenam penelitian Muqorobin dan Agustina (2017) terkait dengan implementasi GCG pada Bank BTN Syari'ah di Malang membuktikan bahwa Bank BTN Syariah sebagai Lembaga keuangan perbankan telah meimplementasikan lima prinsip GCG yaitu transparansi yang diwujudkan dengan adanya kejelasan fungsi pada laporan keuangan, kejelasan informasi produk untuk nasabah serta kejelasan pada manajemen resiko. Prinsip akuntabilitas diterapkan dalam bentuk pelaksanaan budaya kerja, laporan audit, serta adanya pembinaan unit kerja. Prinsip tanggung jawab yaitu dengan adanya penerapan yang berhubungan dengan CSR. Prinsip independensi yaitu dengan adanya pengambilan segala keputusan secara objektif dan tidak adanya tekanan dari pihak lain. Sedangkan prinsip kewajaran ditunjukkan dengan adanya keadilan yang dilaksanakan demi memperhatikan kepentingan stakeholder dengan pemberian informasi yang wajar serta adanya keadilan yang diterapkan dalam pihak internal Bank.

Ketujuh Jurnal berjudul Menuju Lembaga Keuangan Syari'ah unggul dengan *Good Corporate Governance* terbaik ditulis oleh Maulida Amri (2016). Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja suatu perusahaan adalah dengan memperhatikan tata kelola perusahaannya tersebut dengan cara penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). *Good Corporate Governance* berusaha untuk membantu perusahaan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Perusahaan dapat

memperoleh banyak manfaat dari penerapan corporate governance yang baik. Manfaat corporate governance adalah membantu mengurangi biaya transaksi dan biaya modal, membantu pengembangan pasar modal, membantu mengatasi krisis keuangan, membantu mengatasi hubungan stakeholder untuk meningkatkan nilai perusahaan (Amri, 2016).

Beberapa penelitian tersebut memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Secara umum telaah pustaka bertujuan untuk mengembangkan pemahaman dan wawasan yang lebih luas terhadap penelitian-penelitian yang pernah dilakukan dan dipublikasikan sebelumnya dan untuk mengetahui berapa banyak orang lain sudah mengkaji dan membahas mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Karena itu penulis telah mengkaji beberapa Jurnal, buku, skripsi dan lain-lainnya yang serupa dan mendukung penelitian ini. Beberapa buku dan jurnal yang penulis temukan adalah sebagai berikut:

Table.2.1. Sumber Pendukung Penelitian

No	Nama, Judul, Tahun	Metode Penelitian	Perbedaan
1	Khasanah dan Kurniawan Konsep Islamic Corporate Governance, 2019	Metode kajian pustaka	Penelitian ini merupakan telaah pustaka yang mengkaji konsep GCG dalam perspektif islam menurut berbagai sumber/literatur Metode penelitian yang digunakan tentu berbeda dengan penelitian ini.
2	Aan Zainul Anwar dkk, Analisa Management Pembiayaan Macet studi pada BMT Mitra Muamalah Jepara, 2018	Metode Kualitatif	Perbedaan dengan penelitian ini objek penelitian. Objek penelitian ini adalah analisa manajemen pembiayaan macet pada BMT Muamalah Jepara. Sedangkan objek penelitian yang akan dilakukan adalah Implementasi <i>Good</i>

			<i>Corporate Governance</i> di BMT Perspektif Ekonomi Islam
3	Iin Emy Prastiwi, Pengaruh Independensi DPS dalam mengelola GCG, 2017	Metode penelitian kajian pustaka dan lapangan	Perbedaan dengan penelitian terletak pada metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dan lapangan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif.
4	Rusdiyanto Indonesia (2019), <i>Good Corporate Governance</i> Teori dan Implementasi	Metode kajian pustaka	Perbedaan dengan penelitian terletak pada metode penelitian. Pada penelitian menggunakan metode kajian pustaka. Sedangkan metode penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif.
5	Dian Muji, Penerapan GCG dalam upaya pengembangan perusahaan di Indonesia, 2018	Metode kajian pustaka	Perbedaan dengan penelitian terletak pada metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kepustakaan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.
6	Muqorobin dan Agustina Implementasi Good Corporate Governance di Bank Syariah (Studi	Metode kajian kualitatif	Objek penelitian yang dikaji memang sama dengan penelitian ini, subjek yang diteliti berbeda yakni Bank bukan lembaga

	Kasus di BTN Syariah Cabang Malang), 2017		keuangan non Bank seperti BMT.
7	Maulida Amri, Menuju Lembaga Keuangan Syari'ah Unggul dengan GCG, 2016	Metode kajian Pustaka	Perbedaan dengan penelitian terletak pada metode penelitian. Pada metode penelitian ini menggunakan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Sedangkan metode penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan tujuh penelitian tersebut di atas, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan dengan penelitian ini baik dari segi objek, subjek serta metode penelitiannya. Hal yang menjadi kebaruan penelitian ini adalah mengkaji secara lebih spesifik GCG dalam perspektif islam pada Lembaga keuangan non Bank yaitu BMT Syari'ah. Beberapa penelitian telah mengkaji implementasi GCG pada Lembaga keuangan Syariah seperti Bank BTN namun belum banyak yang melakukannya pada organisasi seperti BMT. BMT sebagai Lembaga keuangan non-bank atau lebih cenderung ke usaha koperasi tentu memiliki karakteristik dan pedoman operasional yang berbeda dengan Lembaga keuangan perbankan atau perusahaan pada umumnya sehingga akan menimbulkan adanya kemungkinan perbedaan pula dalam implementasi GCG. Untuk itu perlu dilakukan penelitian untuk menambah khasanah keilmuan dan referensi baru tentang implementasi GCG dalam Lembaga keuangan non-bank syari'ah.

B. Landasan Teori

1. Good Corporate Governance (GCG)

a. Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG)

Hamdani (2016) mendefinisikan GCG sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan, sedangkan Tunggal (2013) mendefinisikan

GCG sebagai sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada *stakeholders*, karyawan dan masyarakat sekitar.

Menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)* dalam Purwoko (2012), GCG adalah proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan pihak *shareholder* lainnya. Selain pemenuhan kepentingan para pemegang saham, GCG dimaksudkan untuk menjamin sustainability usaha. Sejalan dengan *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2011)*, GCG adalah seperangkat aturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, manajemen, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan internal maupun eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan tanggung jawabnya, atau suatu sistem yang mengendalikan dan mengarahkan perusahaan.

Pengertian GCG dalam konteks perbankan secara umum telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, GCG perbankan adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*profesional*), dan kewajaran (*fairness*). Sedangkan menurut SK Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002, *Corporate Governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organisasi untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

Dari berbagai pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa GCG adalah tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu struktur atau proses yang perlu ditaati oleh seluruh perusahaan dalam menjalankan operasional usahanya dengan tujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan

meningkatkan nilai saham untuk kepentingan para stakeholder. GCG juga bisa digunakan sebagai alat untuk mengendalikan, mengontrol, dan mengawasi pengendalian usaha agar tetap berlandaskan pada perundang-undangan dan nilai-nilai etika yang berlaku.

b. Tujuan Dan Manfaat *Good Corporate Governance*

Penerapan GCG pada setiap perusahaan di Indonesia tentunya berbeda-beda, meskipun secara umum memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan pengelolaan perusahaan yang efektif dan efisien sekaligus melindungi hak-hak para pelaku perusahaan sehingga terwujud budaya perusahaan yang sehat dan baik (Rusdiyanto, 2019).

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2011), manfaat diterapkannya GCG antara lain:

- 2) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholder.
- 3) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
- 4) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia
- 5) Pemegang saham akan puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder value* dan dividen.

Tunggal (2013) melihat manfaat GCG secara lebih spesifik berkaitan dengan pemegang saham. Manfaat GCG antara lain:

1) Meminimalkan *Agency Cost*

Selama ini, pemegang saham harus menanggung biaya yang timbul akibat dari pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Jika perusahaan dikelola dengan baik maka biaya tersebut dapat diminimalisir.

2) Meminimalkan *Cost of Capital*

Sebuah perusahaan yang sehat dan baik akan selalu menciptakan referensi positif bagi kreditur. Kondisi ini memiliki peran dalam meminimalkan biaya modal yang harus ditanggung apabila perusahaan akan mengajukan pinjaman dan juga dapat memperkuat kinerja keuangan yang akan membuat produk perusahaan akan menjadi lebih kompetitif.

3) Meningkatkan nilai saham perusahaan

Penerapan GCG memungkinkan perusahaan dikelola dengan baik dan sehat sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan selanjutnya citra perusahaan. Hal ini dapat menarik para investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut.

4) Meningkatkan citra perusahaan

GCG bermanfaat dalam meningkatkan nilai tambah perusahaan dalam meningkatkan kinerja perusahaan dalam menghadapi persaingan usaha yang kompetitif.

Dari dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan diterapkannya GCG dalam perusahaan adalah untuk menciptakan pengelolaan perusahaan yang efektif dan efisien. Sedangkan manfaatnya adalah untuk meningkatkan kinerja, nilai, dan citra perusahaan agar dapat menarik investor dan memberikan dampak positif kepada shareholder.

c. Konsep *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Perspektif Islam

Di dalam perspektif Islam, GCG dimaksudkan bahwa perusahaan dan manusia yang menjadi penggerak perusahaan memiliki peran yang berbeda dari konsep perusahaan dalam perspektif konvensional. Perusahaan bukan saja alat untuk mengakumulasi kekayaan tapi juga menjadi tempat untuk menghambakan diri kepada Allah dan tempat berjuang meninggikan kalimat tauhid (Hasanah dan Kurniawan, 2019).

GCG dalam perspektif Islam adalah perkembangan lanjut dari konsep GCG secara umum yakni seperangkat aturan atau sistem yang memastikan perusahaan bekerja dengan prinsip-prinsip dan kebijakan yang benar.

Prabowo (2018) menyatakan bahwa GCG dalam Islam berkaitan dengan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a yang artinya “*Sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan baik*”.

GCG dalam perspektif Islam pada dasarnya adalah seperangkat sistem, proses, dan struktur pengelolaan perusahaan dengan baik yang didasarkan pada prinsip-prinsip Syari’ah yang tertuang dalam Alqur’an dan Hadist. Seperti dalam Al-Qur-an dalam surar al-Baqarah: 282-283, tentang proses transaksi secara bertahap. Ayat ini menerangkan mengenai arti pentingnya menjaga catatan secara tepat sehingga tidak ada pihak yang mendapatkan perlakuan ketidakadilan.

Tikawati (2012) mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip Syari’ah dapat dilihat dalam perspektif mikro atau makro. Nilai-nilai Syari’ah dalam perspektif mikro menghendaki bahwa semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan Syari’ah dikelola dengan hati-hati. Nilai-nilai Syari’ah ini meliputi sebagai berikut:

- 1) *Shiddiq*. Nilai ini memastikan bahwa pengelolaan bank Syari’ah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Nilai ini mencerminkan bahwa pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang meragukan (*subhat*) terlebih lagi yang bersifat dilarang (*haram*).
- 2) *Tabligh*. Secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk, jasa perbankan Syari’ah, dan manfaat bagi pengguna jasa perbankan Syari’ah.
- 3) *Amanah*. Nilai ini menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (*shahibul maal*) sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (*mundharib*).
- 4) *Fathanah*. Nilai ini memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk di

dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta penuh rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*).

Sementara dalam perspektif makro, nilai-nilai Syari'ah menghendaki perbankan Syari'ah berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kaidah zakat, yaitu mengkondisikan perilaku masyarakat yang lebih menyukai berinvestasi dibandingkan hanya menyimpan hartanya. Hal ini dimungkinkan karena zakat untuk investasi dikenakan hanya pada hasil investasi, sedangkan zakat bagi harta simpanan dikenakan atas pokoknya.
- 2) Kaidah pelarangan riba, yaitu menganjurkan pembiayaan bersifat bagi hasil (*equity based financing*) dan melarang riba.
- 3) Kaidah pelarangan judi atau *maisir* tercermin dari kegiatan bank yang melarang investasi yang tidak memiliki kaitan dengan sektor riil. Kondisi ini akan membentuk kecenderungan masyarakat untuk menghindari spekulasi dalam aktivitas investasinya.
- 4) Kaidah pelarangan *gharar* (*uncertainty*), yaitu mengutamakan transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan operasi lainnya dan menghindari ketidakjelasan.

d. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Perspektif Islam

Prinsip GCG merupakan kaidah, pedoman, ataupun norma yang harus digunakan oleh pemimpin perusahaan dan setiap karyawan dalam melakukan setiap tindakan dan keputusan yang dilakukan dimana segala sesuatunya mendukung kepentingan stakeholders terutama dalam arti sempit adalah dewan komisaris, direksi dan para pemegang saham pada perusahaan tersebut (Edo, 2014). Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah menyebutkan prinsip-prinsip GCG yang sama yaitu terdiri atas:

1) **Prinsip keterbukaan (*transparency*),**

Menurut Arifin (2015) dalam Prabowo (2018) dan Romadhoni (2015), prinsip dasar transparansi berhubungan dengan kualitas informasi yang disajikan oleh perusahaan. Perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu dan dapat dibandingkan dengan indikator-indikator yang sarna. Dengan kata lain prinsip transparansi ini menghendaki adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan penyajian informasi perusahaan. Menurut Yulianti (2016), sebuah lembaga keuangan dikatakan sudah menerapkan prinsip transparansi apabila menerapkan: a) kemudahan mengakses informasi ;b) ketersediaan informasi; c) kerahasiaan informasi; d) penyampaian kebijakan; dan 40 visi-misi perusahaan yang jelas.

Dalam Setyani (2012), bentuk dari keterbukaan bank Syari'ah antara lain: bank syari'ah harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Informasi yang harus diungkapkan berkaitan dengan visi, misi, sasaran usaha, strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, cross shareholding, pejabat eksekutif, pengelolaan resiko (*risk management*), sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan GCG serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank syari'ah. Rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi serta kebijakan bank syari'ah harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

2) **Prinsip akuntabilitas (*accountability*),**

Akuntabilitas berkaitan dengan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban perusahaan sehingga pengelolaannya berjalan efektif. Akuntabilitas yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan

dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Prinsip akuntabilitas juga berhubungan dengan adanya sistem yang mengendalikan hubungan antara unit-unit pengawasan yang ada di perusahaan seperti adanya dewan komisaris dan direksi independen, serta komite audit (Prabowo, 2018). Menurut Abdullah (2010), lembaga keuangan dikatakan menerapkan prinsip akuntabilitas apabila: a) terdapat perincian tugas dan tanggung jawab; b) kompetensi yang sesuai; c) terdapat sistem pengendalian internal; d) pengukuran kinerja; dan e) pelaksanaan tugas sesuai pedoman.

Dalam Setyani (2012) dijelaskan bahwa wujud dari akuntabilitas bank syari'ah berupa menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, bank syari'ah harus meyakini bahwa semua organ organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG, bank syari'ah harus memastikan terdapatnya *check and balance system* dalam pengelolaan bank serta bank syari'ah harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha dan strategi bank serta memiliki *rewards and punishment system*.

3) **Prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*),**

Pertanggungjawaban artinya adanya kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat (Romadhni, 2015). Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), *responsibility* mencerminkan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Abdullah (2010) mengatakan sebuah perusahaan atau lembaga keuangan dikatakan sudah menerapkan prinsip pertanggung jawaban ini jika: a) patuh terhadap hukum; b) bertanggung jawab terhadap sosial; c) memiliki prinsip kehati-hatian; d)

tidak ada dominasi dan pengaruh; serta e) pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawab.

Menurut Setiyani (2012), prinsip pertanggung jawaban dalam konteks Bank Syariah artinya bahwa lembaga keuangan syariah harus memegang prinsip *prudential banking practices*. Prinsip ini harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar operasional perbankan syariah tetap berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Bank pun harus mampu bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik).

4) **Prinsip profesional (*professional*),**

Prinsip ini menekankan pada pengurus dan karyawan yang berkompeten/ profesional dalam menjalankan tugasnya. Secara teori prinsip profesionalitas adalah memiliki kompetensi maupun bertindak objektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank Syariah (Sholiha, 2019).

Dalam menerapkan profesional, bank harus mampu menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders*. Pengelola bank tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak. Ia harus bisa menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*). Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan pejabat eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan bank atau mengurangi keuntungan bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan (Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006).

5) **Kewajaran (*fairness*);**

Prinsip kewajaran menekankan pada adanya perlakuan dan jaminan hak-hak yang sama kepada pemegang saham minoritas maupun mayoritas, termasuk hak-hak pemegang saham asing serta investor lainnya. Praktik kewajaran juga mencakup adanya sistem hukum dan peraturan serta penegakannya yang jelas dan berlaku bagi semua pihak (Setiyani, 2012). Menurut Usman (2014), prinsip fairness memiliki ketentuan-ketentuan

sebagai berikut: a) kesempatan berpendapat; b) kesetaraan kompensasi; dan c) kesempatan karyawan.

Melihat prinsip-prinsip GCG di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip GCG untuk lembaga keuangan Syari'ah maupun non Syari'ah adalah sama yakni terdiri dari prinsip keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Prinsip ini juga berlaku untuk perusahaan secara umum.

Muqorobin dalam Kurniawan (2019) secara khusus menjabarkan prinsip GCG dalam perspektif Islam yaitu terdiri dari:

1) Prinsip Tauhid

Tauhid juga berarti penyerahan diri secara penuh kepada Allah SWT, baik menyangkut ibadah maupun Muamalah. Oleh karena itu, semua aktivitas yang dilakukan adalah dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai kehendak Allah. Dalam berbisnis seseorang tidak boleh menyangkut aktivitas yang haram dan merugikan masyarakat. Dalam bermuamalah seseorang harus menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan.

2) Prinsip Taqwa dan Ridha

Prinsip ridha ini menunjukkan keikhlasan dan iktikad baik dari para pihak, artinya bisnis dilakukan atas dasar suka sama suka atau sukarela bukan melalui pemaksaan ataupun penipuan.

3) Prinsip Keseimbangan dan Keadilan (Ekuilibrium)

Dalam konteks keadilan (sosial), para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi segala kewajibannya.

4) Kemaslahatan

Secara umum, mashlahat diartikan untuk kebaikan (kesejahteraan) dunia dan akhirat, sehingga segala sesuatu dilakukan untuk memberikan manfaat, kebaikan dan menghindarkan diri dari mudharat, kerusakan dan mufسادah.

e. Penerapan Corporate Governance dalam Lembaga Keuangan Syari'ah

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI2009 pasal 2 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah, diuraikan penerapan GCG di lembaga keuangan Syari'ah sebagai berikut:

- 1) Bank wajib melaksanakan *Good Corporate Governance* di dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 2) Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Bank Umum Syari'ah paling kurang harus diwujudkan di dalam:
 - a) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan direksi;
 - b) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan fungsi yang menjalankan pengendalian intern Bank Umum Syari'ah;
 - c) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syari'ah;
 - d) Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern;
 - e) Batas maksimum penyaluran dana; dan
 - f) Tranparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank Umum Syari'ah.
- 3) Pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Undang-Undang Syari'ah paling kurang harus diwujudkan di dalam:
 - a) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Undang-Undang Syari'ah;
 - b) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syari'ah
 - c) Penyaluran dana kepada anggota pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti; dan
 - d) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Undang-Undang Syari'ah.

Penerapan GCG dalam suatu perusahaan tentu akan sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur yang ada di dalamnya. Unsur GCG menurut Setiadi (2011) terdiri dari unsur internal perusahaan yaitu: pemegang saham, direksi, dewan

komisaris, manajer, karyawan/serikat pekerja, sistem remunerasi berdasarkan kinerja, dan komite audit. Unsur eksternal perusahaan terdiri dari: kecukupan undang-undang dan perangkat hukum, investor, institusi penyedia informasi, akuntan publik, institusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan, pemberi pinjaman, dan lembaga yang mengesahkan legalitas.

2. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

a. Pengertian BMT

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan menggunakan prinsip bagi hasil, serta memberdayakan perkembangan usaha mikro masyarakat untuk meningkatkan martabat dan perekonomian serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi Baitul Tanwil atau usaha bisnis dan Baitul Maal atau usaha sosial (Pribadi, Wasposito, & Hidayah, 2010).

Dalam Saputra (2016) dinyatakan pengertian BMT sebagai lembaga keuangan Syari'ah non perbankan yang bersifat informal, karena lembaga ini dibentuk oleh sekelompok swadaya masyarakat atau KSM yang sangat berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. Visi BMT adalah mewujudkan suatu lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggotanya (ibadah dalam arti luas) sehingga dapat memakmurkan kehidupan anggota dan masyarakat. Sedangkan misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran, serta berkeadilan berlandaskan syari'ah dan diridhoi Allah SWT.

BMT menurut Aziz dan Yuli (2015) adalah balai usaha mandiri terpadu yang dikembangkan dari konsep *Baitul Maal wat Tamwil*. BMT dari segi *Baitul Maal* menerima titipan dari dana zakat, infaq, shodaqah dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat kecil, fakir, dan miskin. Pada aspek *Baitul Tamwil* BMT mengembangkan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan anggota.

Ismanto (2015) mengatakan bahwa BMT memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan lembaga Syari'ah lainnya. Pertama, BMT memiliki orientasi bisnis yaitu mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan masyarakat. Kedua, BMT bukan lembaga sosial, akan tetapi bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah (ZIS) bagi kesejahteraan orang banyak. Ketiga, BMT ditumbuhkan dari bawah berlandaskan pada peran serta masyarakat disekitarnya.

Dari beberapa pengertian dan ciri-ciri di atas dapat dipahami bahwa BMT merupakan lembaga keuangan non-bank yang kegiatannya usahanya termasuk dalam usaha mikro yang memiliki tujuan bisnis maupun sosial baik bagi anggotanya maupun masyarakat. BMT dijalankan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip Syari'ah Islam.

b. Prinsip BMT dan Fungsi BMT

Menurut Sumar'in (2012), BMT didirikan berdasarkan pada kepentingan masyarakat yaitu masyarakat yang penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Prinsip dasar BMT yaitu:

- 1) Ahsan (mutu hasil kerja terbaik), Thayyiban (terindah), Ahsanu'amala (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai salam: keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.
- 2) Barokah, artinya berdayaguna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
- 3) Spiritual communication (penguatan nilai ruhiyah)
- 4) Demokratis, partisipatif, dan inklusif.
- 5) Keadilan social dan kesetaraan jender, non-diskriminatif.
- 6) Ramah lingkungan.
- 7) Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya local, serta keanekaragaman budaya.

- 8) Keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat local.

Adapun yang fungsi BMT dalam kaitannya dengan kegiatan usahanya untuk masyarakat adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus dan pengelola menjadi lebih professional, salam (selamat, damai, dan sejahtera), dan amanah 13 sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan hidup.
- 2) Mengorganisir dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat termanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
- 3) Mengembangkan kesempatan kerja.
- 4) Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produkproduk anggota.
- 5) Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan social masyarakat banyak

c. Asas dan Landasan BMT

BMT berasaskan Pancasila dan UUD 45 serta berlandaskan prinsip syari'ah Islam, keimanan, keterpaduan (kaffah), kekeluargaan/koperasi, kebersamaan kemandirian dan profesionalisme. Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang syah dan legal. Sebagai lembaga Keuangan Syari'ah, BMT harus berpegangan teguh pada prinsip-prinsip Syariah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang. Keterpaduan menginsyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses di dunia dan akherat juga keterpaduan antara sisi *maal dan tanwil* (sosial dan bisnis). Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama-sama. Kemandirian berarti BMT tidak dapat hidup hanya dengan bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya partisipasi anggota dan masyarakat, untuk itulah pada pengelolaannya harus profesional.


B. Kerangka Berpikir

BMT Syari'ah merupakan lembaga keuangan non-bank yang kegiatannya usahanya termasuk dalam usaha mikro yang memiliki tujuan bisnis maupun sosial baik bagi anggotanya maupun masyarakat. Segala aktivitas usahanya dijalankan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip Syari'ah Islam. BMT memiliki dua fungsi yakni sebagai *Baitul Maal* yang menerima titipan dari dana zakat, infaq, shodaqah dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat kecil, fakir, dan miskin, dan sebagai *Baitul Tamwil* yakni mengembangkan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan anggota.

Meskipun termasuk dalam kategori usaha mikro, BMT tetap harus menerapkan tata kelola perusahaan atau GCG secara maksimal, mengingat BMT merupakan lembaga keuangan yang operasional bisnisnya sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat. GCG dalam konteks islam adalah seperangkat aturan atau sistem yang memastikan perusahaan bekerja dengan prinsip-prinsip dan kebijakan yang benar sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah.

Prinsip GCG dalam perspektif Islam merupakan kaidah, pedoman, ataupun norma yang harus digunakan oleh pemimpin perusahaan dan setiap karyawan dalam melakukan setiap tindakan dan keputusan yang dilakukan dimana segala sesuatunya mendukung kepentingan stakeholders dalam arti sempit adalah dewan komisaris, direksi dan para pemegang saham pada perusahaan. Prinsip GCG mengacu pada peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI2009 tentang penerapan GCG di lembaga keuangan Syari'ah yang terdiri dari prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, professional, dan kawajaran.

Penerapan kelima prinsip GCG dalam perspektif islam tentu akan dinilai berdasarkan prinsip-prinsip islam sebagaimana terkandung dalam Alqurán dan Hadist yang terdiri dari Shiddiq, Tabligh, Amanah, Fathanah. Dengan seluruh aktivitasnya bebas dari praktek riba, judi atau maisir, gharar, dan mematuhi kaidah zakat. Prinsip GCG dalam Islam juga akan melihat aktivitas usaha dari segi tauhid, taqwa dan ridha, keadilan, dan kemaslahatan. Dari uraian ini maka dapat di gambarkan kerangka berpikir penelitian sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Berfikir
Sumber: Data diolah (2018)**

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk melaksanakan penelitian. Berdasarkan jenis data dan analisisnya, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2017), suatu penelitian disebut deskriptif kualitatif apabila hanya mendeskripsikan data apa dan menjelaskan data atau kejadian dengan kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif. Pengkajian jenis ini bertujuan untuk mengungkapkan berbagai informasi kualitatif dengan pendeskripsian yang diteliti dan penuh nuansa untuk menggambarkan secara cermat sifat-sifat suatu hal (individu atau kelompok), keadaan, fenomena, dan tidak terbatas pada pengumpulan data melainkan meliputi analisis dan interpretasi data tersebut.

Menurut Arikunto (2016) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Dalam konteks penelitian ini, informasi yang akan digali adalah implemmentasi GCG oleh BMT Citra Buana Syari'ah yang akan dilihat dari aspek keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, professional, dan kewajaran yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di BMT Citra Buana Syari'ah yang beralamat di JL Pasekan Stan, Maguwoharjo, Depok, Sleman, DI Yogyakarta. Peneliti memilih lokasi ini karena sejauh pengamatan dan survey yang sudah dilakukan, belum pernah dilakukan penelitian terkait dengan implemmentasi GCG di BMT ini. Disisi lain, sebagai lembaga keuangan mikro aspek pengawasan dan pelaksanaan GCG perlu untuk dilakukan.

C. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Dalam pelaksanaannya, peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait dan melakukan pengamatan terhadap aktivitas bisnis BMT sehari-hari. Penelitian akan dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan yaitu bulan Februari 2021.

D. Subjek dan Obyek Penelitian

Subjek dan objek penelitian merupakan segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga peneliti mengetahui informasi untuk menarik sebuah kesimpulan (Sugiyono, 2016). Subjek penelitian ini adalah BMT Citra Buana Syari'ah dan objek penelitiannya adalah implementasi GCG yang dilihat dari lima aspek yaitu keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, professional, dan kewajaran.

Informan atau subjek penelitian dalam penelitian ini dipilih secara *purposive sampling*, yaitu memilih orang yang dianggap mempunyai pengetahuan terhadap objek yang diteliti, sehingga mampu membuka jalan untuk meneliti lebih dalam dan lebih jauh tentang informasi yang dibutuhkan.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder. Menurut Sugiyono (2013), data primer adalah pengumpulan yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara langsung, komunikasi melalui telepon, atau komunikasi tidak langsung seperti surat, e-mail, dan lain-lain. Data sekunder adalah pengumpulan data melalui cara tidak langsung atau harus melakukan pencarian mendalam dahulu seperti melalui internet, literatur, statistik, buku, dan lain-lain. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dengan mendatangi lokasi penelitian dengan melakukan wawancara dan observasi, sementara sumber data sekunder atau data pendukung adalah literature lain yang mendukung kajian penelitian, dalam hal ini yaitu undang-undang pelaksanaan GCG, dokumen perusahaan, profil dan laporan perusahaan, jurnal, website, dan sumber lainnya.

F. Populasi dan Sampel

Sekaran dan Bougie (2016) menyatakan bahwa populasi adalah sekumpulan orang, kejadian, atau benda yang ingin diteliti oleh peneliti untuk ditarik kesimpulan. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus dan karyawan BMT Citra Buana Syariah yang berjumlah 14 orang serta seluruh anggota sebanyak 166 orang.

Sampel adalah sebagian dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi agar peneliti mampu menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan terhadap populasi penelitian (Sekaran dan Bougie, 2016). Sampel ditentukan dengan menggunakan suatu Teknik sampling yaitu *insidental sampling*. Teknik ini merupakan salah satu Teknik *nonprobability sampling* dimana sampel ditentukan berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2017). Berikut rincian daftar pengurus di BMT Citra Buana:

Tabel 3.1.

Jumlah dan Daftar Karyawan BMT Citra Buana Syari'ah

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	Sudarno S.E	Manager	Demangan Maguwoharjo Depok
2	Suryanti	Teller	Susukan III Margokaton Seyegan
3	Anik Budi Astuti A.Md	Accounting	Kadilangu Sumberadi Melati Sleman
4	Suparmi	Custemer Service	Totogan Madurejo Prambanan
5	Puji Lestari A.Md	Marketing	Maguwoharjo Depok Sleman
6	Faridah Khasanah S.Sos	Marketing	Gunung Gebang Madurejo
7	Joko Santoso	Kabag Pembiayaan	Kersan, Tirtomartani, Kalasan, Sleman
8	Sri Wahyuningrum, S.Pd	Marketing	Bleber Lor, Sumberharjo, Prambanan, Sleman
9	Yoki Gunawan C	Tenaga Kebersihan/OB	Corongan, Maguwoharjo, Depok, Sleman
10	Eka Mardianingrum	Marketing	Maguwo, Maguwoharjo, Depok

11	Yuni Rahmawati	Marketing	Dukohsari, Purwomartani, Kalasan
12	Destiana	Marketing	Brayit, Pandowoharjo, Sleman
13	Tri Wahyuni	Marketing	Gondolyulor, Jetis, Yogyakarta
14	Auvio Nindia Sari	Marketing	Tegaltirto, Berbah

Sumber: Laporan Tahunan BMT Citra Buana Syari 'ah2019

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan pada kondisi alami, (*natural setting*) yaitu melalui beberapa teknik antara lain:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Sugiarto dkk, 2017). Melalui metode ini peneliti mengadakan pengamatan secara langsung mengamati gejala-gejala atau fenomena yang terjadi dan timbul dari objek penelitian. Metode ini digunakan untuk mengambil data-data yang mudah dipahami dan diamati secara langsung seperti praktek pelayanan di BMT, atribut informasi di lokasi, dan lainnya.

2. Wawancara mendalam (*interview*)

Wawancara yaitu cara pengumpulan data yang menanyakan langsung kepada informan atau pihak yang kompeten dalam suatu permasalahan (Sugiarto dkk, 2017). Metode ini digunakan untuk memperoleh implementasi GCG di BMT. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi struktur dan terbuka (*semistructure interview*) dimana jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancara dimintai pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara peneliti juga mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang di kemukakan oleh informan.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, maupun benda (Arikunto, 2016). Dokumentasi digunakan untuk memperoleh berbagai arsip atau data berupa foto, profil, dan laporan perusahaan.

H. Definisi Konseptual Variabel

Variabel utama dalam penelitian ini adalah konsep GCG dan BMT. GCG dalam berpedoman pada *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2011) yaitu seperangkat aturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, manajemen, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan internal maupun eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan tanggung jawabnya, atau suatu sistem yang mengendalikan dan mengarahkan perusahaan dengan prinsip GCG sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 yang terdiri dari prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (profesional), dan kewajaran (*fairness*).

Berkenaan dengan definisi BMT, peneliti mengacu pada Aziz dan Yuli (2015) yang menyatakan bahwa BMT sebagai balai usaha mandiri terpadu yang dikembangkan dari konsep *Baitul Maal wat Tamwil*. *Baitul Maal* berkenaan dengan menerima titipan dari dana zakat, infaq, shodaqah dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat kecil, fakir, dan miskin, sedangkan *Baitul Tamwil* berkenaan dengan mengembangkan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan anggota.

I. Instrumen Penelitian Yang Digunakan

Instrumen penelitian menurut Arikunto (2016) adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Dalam penelitian ini, yang menjadi

instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Peneliti perlu mengetahui bagaimana implementasi GCG di BMT Citra Buana. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan alat bantu berupa pedoman wawancara, alat tulis, recorder, buku catatan, dan camera.

J. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono (2016) yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Langkah-langkah analisis data yang akan dilakukan yaitu:

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Peneliti mencoba menggabungkan, menggolongkan, mengklasifikasikan, memilah-milih atau mengelompokkan data dari temuan di lapangan. Data yang sudah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data.

b. Penyajian data (*data display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Melalui penyajian data tersebut maka data akan tersusun dalam pola hubungan yang disajikan dalam bentuk bagan, uraian singkat, laporan tulisan yang dijelaskan (yang bersifat naratif). Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah dipahami. Dengan demikian peneliti dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis data.

c. Verification (*conclusion drawing*)

Selanjutnya langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan (*verification*), yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hasil temuan yang telah disajikan dalam uraian singkat tersebut. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil BMT Citra Buana Syari'ah

Seperti yang telah disampaikan pada Bab 3 bahwa penelitian ini dilaksanakan di BMT Citra Buana Syari'ah yang beralamat di Jl Pasar Stan, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejarah dan profil lengkap tentang BMT Citra Buana Syari'ah diuraikan sebagai berikut:

1. Sejarah Berdirinya BMT Citra Buana Syari'ah

BMT merupakan gagasan ICMI-MUI-BI yang memiliki tujuan utama pemberdayaan usaha kecil dan menengah berdasarkan syariat Islam. Selain itu, BMT merupakan salah satu sarana dakwah Islamiyah dimasyarakat luas. Melihat peluang tersebut, maka Dewan Ekonomi Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan Fatayat Nahdatul Ulama (NU) cabang kabupaten Sleman yang tercermin dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Citra Buana Mandiri pada tahun 2000 kuartal terakhir merintis lahirnya sebuah BMT. BMT yang dirintis tersebut diberi nama BMT Citra Buana Syari'ah (CITRA BUANA SYARI'AH).

Dalam perkembangannya BMT Citra Buana Syari'ah melegalkan dirinya dalam bentuk koperasi serba usaha dengan nama Koperasi Serba Usaha Citra Buana Syari'ah (KSU CITRA BUANA SYARI'AH). Meskipun BMT ini tidak dirancang khusus mendatangkan laba bagi dirinya, namun BMT ini diusahakan harus mampu berdiri sendiri, menghargai para pengelola operasionalnya dan tidak mengalami kerugian dalam menjalankan misi bisnis dan pengembangan ekonomi Syari'ah serta misi dakwah yang diembannya. Dengan adanya tuntunan itu, maka BMT Citra Buana Syari'ah berusaha mengembangkan diri sebagai lembaga non profit dan profit.

BMT Citra Buana Syari'ah secara resmi didirikan pada tanggal 10 Oktober 2000, beralamat di Maguwoharjo, Depok, Sleman dengan menempati ruang berukuran 5x6 meter yang disewa dari kios milik kepala desa Maguwoharjo. BMT Citra Buana Syari'ah dalam mengembangkan permodalan dan kemampuan

profesionalisme pengelolaannya telah menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaganya diantaranya:


- a. Mu'amalah Center
- b. PrimaGama Group
- c. Forum Ekonomi Syari'ah Kabupaten Sleman
- d. Pimpinan Cabang Gerakan Ansor dan Fatayat Kabupaten Sleman.

Melalui bantuan kerjasama dan pembinaan dari Dinas Koperasi Kabupaten Sleman, maka saat ini BMT Citra Buana Syari'ah diharapkan dapat segera melaksanakan misi sosial dan misi bisnisnya sesuai dengan prinsip-prinsip perekonomian Syari'ah. Dewan Pengawas BMT Citra Buana Syari'ah adalah Drs. KH Bahrudin Hz yang memiliki dasar hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Pengkorporasian.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
- c. Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomer: 323/BH/KWK-12/V/1999.
- d. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 91 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah.

2. Struktur Organisasi BMT Citra Buana Syari'ah

Pada dasarnya sebuah perusahaan tidak akan berdiri apabila didalamnya tidak ada suatu struktur organisasi yang jelas dan didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan struktur organisasi maka setiap sumber daya manusia yang terlibat didalamnya dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya demi tujuan bersama, yaitu memajukan perusahaan sesuai visi dan misi yang ada. Dalam hal ini BMT Citra Buana Syari'ah, berusaha melakukan pembenahan dan terus memperbaiki kinerja sumber daya manusia yang ada sehingga dapat tercipta sumber daya insani dengan kemampuan ilmu di bidang ekonomi dan perbankan Islam sesuai dengan harapan. Berikut struktur organisasi BMT Citra Buana Syari'ah.



Gambar 4.1. Struktur Organisasi BMT Citra Buana Syari'ah

1) Dewan Pengawas Syari'ah

Ketua : Saliman, S.Ag dan Drs. H. Tegh Pramono, M.Pd

2) Dewan Pengawas Manajemen

Ketua : H. Muhyi Darmadji, S.Ag M.Pd

Anggota : Ariyanto Nugroho, SKM., M.Sc

3) Pengurus

- Ketua I : Daryana, S.T
- Ketua II : H. Sidik Pramono, S.Ag., MAG
- Sekretaris I : Susetya, S.Pd
- Sekretaris II : Marjana

- Bendahara : Komrul Huda, S.Ag

Berdasarkan laporan tahunan 2019, BMT Citra Buana Syari'ah memiliki karyawan sebanyak 14 sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Jumlah dan Daftar Karyawan BMT Citra Buana Syari'ah

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	Sudarno S.E	Manager	Demangan Maguwoharjo Depok
2	Suryanti	Teller	Susunan III Margokaton Seyegan
3	Anik Budi Astuti A.Md	Accounting	Kadilangu Sumberadi Melati Sleman
4	Suparmi	Custemer Service	Totogan Madurejo Prambanan
5	Puji Lestari A.Md	Marketing	Maguwoharjo Depok Sleman
6	Faridah Khasanah S.Sos	Marketing	Gunung Gebang Madurejo
7	Joko Santoso	Kabag Pembiayaan	Kersan, Tirtomartani, Kalasan, Sleman
8	Sri Wahyuningrum, S.Pd	Marketing	Bleber Lor, Sumberharjo, Prambanan, Sleman
9	Yoki Gunawan C	Tenaga Kebersihan/OB	Corongan, Maguwoharjo, Depok, Sleman
10	Eka Mardianingrum	Marketing	Maguwo, Maguwoharjo, Depok
11	Yuni Rahmawati	Marketing	Dukohsari, Purwomartani, Kalasan
12	Destiana	Marketing	Brayit, Pandowoharjo, Sleman
13	Tri Wahyuni	Marketing	Gondolyulor, Jetis, Yogyakarta
14	Auvio Nindia Sari	Marketing	Tegaltirto, Berbah

Sumber: Laporan Tahunan BMT Citra Buana Syari'ah 2019

Tabel 4.2
Keanggotaan BMT Citra Buana Syari'ah

No	Jenis Keanggotaan	Tahun 2018	Tambah	Kurang	Tahun 2019
		Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
1	Anggota	165	1	0	166
2	Calon Anggota	4.979	337	0	5.316

3	Anggota Luar Biasa	4	0	0	4
Jumlah		5.148	168	0	5486

Sumber: Laporan Tahunan BMT Citra Buana Syari'ah 2019

3. Visi dan Misi BMT Citra Buana Syari'ah (CITRA BUANA SYARI'AH)

BMT Citra Buana Syari'ah merupakan Lembaga keuangan resmi dengan nomer badan hukum No. 149/BH/DK/IV/2001, 14 April 2001. BMT Citra Buana memiliki "*terwujudnya lembaga keuangan Syari'ah yang dapat menjadi mitra bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi kecil menengah*", Adapun misinya BMT ini antara lain:

- a. Membentuk Lembaga keuangan berbasis Syari'ah
- b. Melakukan penguatan ekonomi kecil menengah bagi anggota KSU BMT CITRA BUANA SYARI'AH
- c. Membangun kemitraan dengan instansi pemerintahan dan swasta bagi pengembangan permodalan KSU BMT CITRA BUANA SYARI'AH
- d. Melaksanakan kerjasama dengan pengusaha kecil dan menengah dalam rangka peningkatan usaha Lembaga

4. Kegiatan Usaha dan Produk BMT Citra Buana Syari'ah

BMT Citra Buana Syari'ah merupakan lembaga keuangan berbentuk koperasi serba usaha (KSU) yang daerah kerja koperasinya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Sleman dan dapat mendirikan serta membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas di tempat lain dalam wilayah kabupaten Sleman, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan atas keputusan rapat anggota.

Kegiatan usaha BMT ini berlandaskan pada Alqur'an dan hadist, serta Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 yang berlaku. Badan usaha koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya berlandaskan pada prinsip-prinsip:

5. Prinsip Syari'ah

- 1) Dilaksanakan dengan *ADALAH* (Adil), *ITQAN* (Profesional), *AMANAHAH* (Jujur), *TA'AWUN* (Saling Menolong), dan *MASLAHAH* (kebermanfaatan)

- 2) Terhindar dari unsur-unsur MASYIR (perjudian), TADLIS (Penipuan), GHARAR (Ketidakpastian), RIBA, ZULM (Penganiayaan), RISYWAH (Suap), Barang dan jasa yang haram dan atau maksiat.

6. Prinsip-Prinsip Koperasi

7. Prinsip koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha koperasi sesuai dengan yang dimaksud dan tujuan pendiriannya.

Kegiatan usaha KSU BMT Citra Buana Syari'ah adalah sebagai berikut:

a. Aspek Operasional

Kegiatan pelayanan anggota dilakukan di Kantor Pusat KSU BMT Citra Buana Syari'ah yang beralamat di Komplek Pasar Stan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, dan Kantor Kas yang beralamat di Jl. Raya Piyungan, Gendeng, Prambanan, Sleman, Yogyakarta.

b. Aspek Usaha

Aspek usaha yang dilakukan adalah:

- Usaha simpan pinjam yang dilakukan secara otonom mulai awal tahun 2001 KSU BMT Citra Buana Syari'ah berhasil menjalin Kerjasama dengan BPRKS FORMES, PUSKOPSYAH FORMES, PUSKOSYAH Mitra Nugraha, dan Kementrian Koperasi.
- Usaha pembayaran secara online bekerja sama dengan AKSES BPR KS Yogyakarta dan PPOB OCBC Yogyakarta.

Ada dua jenis produk yang ditawarkan oleh BMT Citra Buana Syari'ah, yaitu produk simpanan dan pembiayaan. Dalam penelitian ini, responden yang dipilih adalah responden yang hanya membeli produk pembiayaan. Jenis produk simpan pinjaman yang ditawarkan BMT Citra Buana Syari'ah adalah:

a. Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah

- b. Simpanan Wadiah Amanah, Simpanan Wadiah Dhomanah, Simpanan Mudharabah Berjangka atau Deposito, Simpanan Qurban qurban.

B. Data Hasil Penelitian

Sebagaimana yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk menggali informasi tentang implementasi, implikasi, dan kendala pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* oleh BMT Citra Buana Syari'ah yang akan dilihat dari aspek keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, professional, dan kewajaran yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Informasi mengenai *Good Corporate Governance (GCG)* dalam penelitian ini telah dikumpulkan melalui berbagai metode seperti kajian dokumen laporan tahunan perusahaan, laporan pengawas, dan SOP perusahaan serta didukung dengan hasil wawancara kepada pengurus dan pengawas. Pengurus atau tenaga kerja dimaksudkan untuk memperoleh gambaran GCG dilihat dari perspektif pihak internal sedangkan pengawas baik pengawas management maupun Syari'ah serta anggota sebagai pihak eksternal. Beberapa informasi yang diperoleh antara lain sebagai berikut:

1. Data Hasil Observasi

Pengumpulan data melalui observasi dilakukan dengan cara peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada proses pelayanan di BMT Citra Buana Syari'ah pada tanggal 10-27 Maret 2021.



Foto 4.1.
Suasana pelayanan di BMT Citra Buana Syari'ah(CITRA BUANA SYARI'AH)

Berdasarkan pengamatan peneliti, kegiatan pelayanan di BMT Syari'ah sudah mencerminkan sebagai lembaga keuangan Syari'ah seperti adanya pelayanan ramah yang selalu mengucapkan salam "*assalamu'alaikum*" kepada seluruh anggota yang hadir, dan adanya informasi prinsip-prinsip keuangan Syari'ah yang tertera dalam ruangan yang dapat memudahkan para anggota untuk meningkatkan pengetahuannya tentang konsep Syari'ah.

BMT Citra Buana Syari'ah menurut persepsi peneliti cukup transparan, hal ini dilihat dari mudahnya bagi peneliti untuk mendapatkan dokumen terkait dengan laporan pengurus dan pengawas, SOP, dan dokumen akta pendirian, kesediaan pengurus untuk diwawancara dan memberikan informasi secara komprehensif juga membuktikan bahwa BMT ini cukup transparan. Selain itu, seluruh karyawan yang bertugas (teller) terlihat menguasai produk dan prinsip-prinsip Syari'ah yang ada sehingga dapat menjelaskan dengan baik kepada para anggota. Data pengamatan ini tentu bersifat subjektif berdasarkan persepsi sekilas peneliti yang tentunya perlu didukung oleh data dokumentasi dan wawancara

2. Data Hasil Kajian Dokumen Perusahaan

Metode pengumpulan data dokumentasi dilakukan dengan cara mengkaji dokumen-dokumen perusahaan seperti pedoman operasional management KSU, Laporan Tahunan Pengurus dan Pengawas tahun 2019, dan akta pendirian BMT Citra Buana Syari'ah. Operasional BMT Citra Buana Syari'ah sebagai lembaga keuangan yang berbentuk koperasi Syari'ah dalam operasionalnya selalu berpedoman pada peraturan pemerintah dan prinsip-prinsip koperasi serta prinsip Syari'ah yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, kegiatan operasional BMT diawasi oleh dewan pengawas management dan Syari'ah sebagai berikut:

a. Laporan Pengawas Manajemen

Laporan pengawas manajemen bertujuan untuk: 1) mengetahui permasalahan di KSU BMT Citra Buana Syari'ah yang meliputi organisasi dan manajemen, usaha, administrasi, pembukan dan kemajuan dalam segala pembinaan dan bimbingan; 2) menyelamatkan kepentingan kemajuan BMT maupun pihak-pihak yang berhubungan dengan BM; dan 3) untuk mengetahui apakah kebijakan dan kegiatan

usaha BMT yang dilaksanakan oleh pengurus tidak bertentangan dengan pertauran pemerintah, UU, dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

Kegiatan pengawasan oleh pengawas manajemen didasarkan pada UU Koperasi No. 25 Tahun 1992 Pasal 38/38, AD, ART KSU BMT Citra Buana Syari'ah, dan program kerja pengawas tahun 2019. Teknik pengawasan dilakukan secara periodik selama bulan Januari sampai dengan tutup buku bulan Desember 2019 dengan cara meneliti, mengecek, menganalisa bukti-bukti pendukung serta menelusuri kebenaran transaksi. Berikut hasil pemeriksaan dewan pengawas manajemen tahun 2019.

Tabel 4.3.

Hasil Pemeriksaan Dewan Pengawas Manajemen Tahun 2019

No	Aspek	Hasil Pemeriksaan
1	Bidang Organisasi dan Management	
	b. Kepengurusan	Susunan pengurus sesuai dengan Hasil RAT Tanggal 16 Maret 2019
	c. Administrasi Organisasi	Seluruh administrasi organisasi seperti buku tamu, daftar pengurus, pengawas, buku daftar karyawan, anggota, notulen, daftar inventaris, dan absensi karyawan dikerjakan dengan baik
	d. Buku penunjang lainnya	Dokumen penunjang seperti buku simpanan, piutang, UU No 25 tahun 1992, PP No 9 Th 1992, Anggaran dasar ada dan dikerjakan dengan baik kecuali SOP yang sudah disahkan pada tahun 2008 namun belum berjalan dengan baik.
2	Bidang Keuangan	
	a. Divisi Simpan Pinjam	Usaha simpan pinjam dan unit usaha BMT cukup baik dan sehat, pelaksanaan program sudah sesuai dengan RAPBK
	b. Devisi Baitul Maal	Penghimpunan dana dari devisi ini belum maksimal masih sama dengan tahun 2018
3	Bidang Keuangan	
	a. Administrasi dan pembukuan	Semua buku-buku sudah dikerjakan dengan baik dan semua transaksi sudah dibukukan ke dalam satu kesatuan administrasi keuangan
	b. Keadaan uang kas	Saldo Kas per 31 Desember 2019 Rp. 561,083.900

	c. Target RAPBK 2019	Target seluruh aspek keuangan mulai dari pembiayaan, modal sendiri, utang modal, pendapatan, dan biaya-biaya telah mencapai target
5	Ratio Keangan	
	a. Likuiditas	Rasio: 0,83% → termasuk ideal untuk usaha simpan pinjam
	b. Solvabilitas	Rasio: 1,08% → dalam kondisi baik
	c. Rentabilitas	Rasio: 0,26%
	d. Efisiensi Biaya	Rasio 0,96%

Sumber: laporan tahunan rapat anggota tutup buku 2019

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa kinerja atau pengelolaan BMT Citra Buana Syari'ah termasuk dalam kategori cukup baik, namun masih ada banyak factor-faktor yang perlu ditingkatkan terutama berkaitan dengan Devisi Baitul Maal yang penghimpunan dananya belum maksimal yakni masih sama dengan tahun 2018, padahal seperti yang kita ketahui bahwa BMT adalah lembaga keuangan Syari'ah yang memiliki dua fungsi yaitu sebagai Baitul Maal yang berorientasi sosial keagamaan dengan kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) dan Baitul Tamwil yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip Syari'ah (Anam, 2012).

b. Laporan Pengawas Dewan Syari'ah

Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pegawai Syari'ah KSU BMT Citra Buana menyampaikan pokok-pokok hasil pengawasan terhadap hasil pengawasan produk-produk dan kebijakan yang digunakan dalam menjalankan usahanya termasuk memastikan bahwa produk-produk keuangan BMT CITRA BUANA SYARI'AH telah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah yang berlaku. Berikut hasil pengawasan dewan syari'ah pada tahun 2019:

1) Produk Perhimpunan Dana/Simpanan Sukarela Anggota

- 1) Simpanan sukarela anggota dalam bentuk *wadhiah* dibagi menjadi dua yaitu:
 - B. *Wadhiah Amanah*/Titipan murni belum ada yang memanfaatkan karena ini hanya merupakan titipan yang sewaktu-waktu bisa diambil dan BMT tidak

diperbolehkan untuk memanfaatkan sehingga BMT tidak berkewajiban memberikan imbalan atau bonus.

- C. *Wadiah Domanah* juga merupakan titipan yang sewaktu-waktu bisa diambil namun BMT diperbolehkan untuk memanfaatkan sehingga juga memberikan bonus atau imbalan tetapi tidak dengan persyaratan tertentu, bentuk simpanan ini telah dimanfaatkan oleh anggota atau calon anggota walau sedikit.
- b) Simpanan sukarela dalam bentuk simpanan *mudorobah* paling banyak dimanfaatkan oleh anggota atau calon anggota karena anggota mendapatkan hasil/profit. Bentuk simpanan ini terbagi dalam beberapa produk antara lain:
- D. Simpanan *mudorobah* biasanya dengan nisbah bagi hasil 10% untuk anggota dan 90% untuk BMT. Simpanan ini paling banyak dimanfaatkan karena simpanan ini juga mudah dalam penarikannya atau penyetorannya. Simpanan ini bisa diambil sewaktu-waktu dengan saldo minimal Rp. 15.000.
- E. Simpanan *mudorobah* berjangka terbagi menjadi tiga macam periode waktu yaitu: jangka waktu 3 bulan dengan nisbah 30% untuk anggota dan 70% untuk BMT, jangka waktu 6 bulan dengan nisbah 35% untuk anggota dan 65% untuk BMT, dan jangka waktu 12 bulan dengan nisbah 40% untuk anggota dan 60% untuk BMT. Simpanan *mudorobah* berjangka ini sifat pengambilannya hanya dapat dilakkan pada waktu jatuh tempo dengan setoran minimal Rp. 5.000.000.
- F. Simpanan *Qurban* dengan nisbah bagi hasil 25% untuk anggota dan 75% untuk BMT. Bagi anggota sifat simpanan ini hanya dapat diambil ketika mendekati hari raya Qurban. Sudah ada beberapa kelompok masjid yang memanfaatkan produk ini. Meskipun sudah ditawarkan oleh BMT CITRA BUANA SYARI'AH, tetap saja belum banyak yang memanfaatkan.
- c) Simpanan sukarela dalam bentuk penyertaan, simpanan ini jumlah setorannya tertentu dan masa pengendapannya lebih dari 2 tahun. Bentuk simpanan penyertaan dilaksanakan karena ini merupakan tambahan persyaratan untuk menjadi anggota selain dari kewajiban membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.

Kategori penilaian produk perhimpunan dana/simpanan sukarela anggota pada BMT Citra Buana Syari'ah oleh pengawas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4.

Tabel Penilaian Pengawas terhadap Produk Simpanan

Jenis Produk	Sesuai Syari'ah	Belum Sesuai Syari'ah
Wadiah Amanah	√	
Wadiah Dhomanah	√	
Mudharabah	√	
Penyertaan	√	

Sumber: laporan tahunan rapat anggota tutup buku 2019

2) Produk Penyaluran Dana

- 1) *Murobahah* adalah pembiayaan untuk pembelian barang modal maupun barang konsumsi/jual beli barang pada harga perolehan dengan tambahan keuntungan margin/keuntungan yang disepakati bersama serta waktu dan cara pembayarannya dapat secara langsung atau angsuran. Pembiayaan ini paling banyak dimanfaatkan oleh anggota dengan pertimbangan yang lebih mudah.
- 2) *Musyarakoh* adalah akad kerjasama antara anggota dengan BMT CITRA BUANA SYARI'AH sebagai pemilik modal untuk digabungkan dengan melakukan usaha bersama dengan nisbh bagi hasil sesuai dengan kesepakatan para pihak sedang kerugian ditanggung secara proporsional dengan kontribusi penyertaan modal. Pembiayaan ini sudah dimanfaatkan oleh anggota namun masih sedikit, hal ini dirasakan anggota karena kesulitan tiap harinya dalam menghitung keuntungan.
- 3) *Al Qardul hasan* (pembiayaan kebajikan) adalah piutang anggota atau non anggota yang harus dikembalikan saat jatuh tempo tanpa mengharapkan apapun. Pembiayaan ini juga telah dimanfaatkan contohnya untuk melunasi pembelian tanah wakaf masjid.

Tabel 4.5.

Kategori Produk Penyalran Dana KSU BMT Citra Buana Syari'ah

Produk	Sesuai Syari'ah	Belum Sesuai Syari'ah
Murabahah	√	Perlu perbaikan cara penentuan margin/Keuntungan
Musarakah		
Al Qardul Hasan		Perlu dikaji Kembali peruntukan pembiayaan

Sumber: laporan tahunan rapat anggota tutup buku 2019

Berdasarkan table di atas, terlihat jika produk murarakah dan AL Qardul Hasan belum dinyatakan sesuai Syariah yang statusnya saat ini masih dikaji ulang dan diperbaiki agar benar-benar sesuai dengan prinsip syari'ah.

3) Likuiditas KSU BMT Citra Buana Syari'ah

- a) Dalam menjaga stabilitas keuangan BMT Citra Buana Syari'ah menempatkan dana likuiditas pada lembaga perbankan yang berpola syari'ah yakni Bank BTN Syari'ah, BPR Syari'ah FORMES dan Lembaga lain yang berpola Syari'ah.
- b) Masih ditemukan penempatan dana likuiditas pada Lembaga keuangan perbankan yang konvensional seperti pada Bank BPD dan Bank BRI dengan alasan bahwa pemerintah daerah Kab. Sleman yang selama ini berkerjasama dengan BMT Citra Buana Syari'ah dalam penyaluran dana APBD masih menggunakan Bank BPD yang konvensional, dengan Bank BRI karena di daerah yang berdekatan dengan kantor prambanan tidak perbankan yang menggunakan pola syari'ah.

4) Faktor-Faktor Penghambat

Berdasarkan pemeriksaan pengawas, terdapat beberapa faktor penghambat perkembangan BMT yaitu:

- a) Keaktifan anggota dalam membayar kewajiban simpanan baik simpanan wajib atau sukarela masih kurang

- b) Masih minimnya pengetahuan dan pemahaman anggota/calon anggota mengenai konsep ekonomi syari'ah karena sudah terbiasa dengan sistem konvensional dengan sistem bunga

c. Laporan Pengurus

Berdasarkan laporan pengurus BMT Citra Buana Syari'ah, beberapa informasi terkait dengan implementasi GCG adalah hal-hal berkaitan dengan aspek kesejahteraan anggota (kewajaran/fainness). Hal ini terlihat dari bidang kesejahteraan sebagai berikut:

Tabel 4.6.

Bidang Kesejahteraan Anggota BMT Citra Buana Syar'ah

No	Program Kesejahteraan	Pelaksanaan
1	Memberikan dana social kepada pengurus, pengawas pengelola, dan anggota yang meninggal duna atau terkena musibah, Rp. 80.000 untuk anggota, Rp. 105.000 untuk pengurus dan pengawas	Terlaksana
2	Memberikan bingkisan hari raya kepada pengurus, pengelola, dan anggota	Terlaksana
3	Memberikan dana social bagi pegelola yang melahirkan	Terlaksana
4	Memberikan uang transport kepada pengurus dan pengawas	Terlaksana
5	Memberikan tunjangan sosial bagi anggota yang mendapatkan musibah seperti bencana/kematian Rp. 300.000	Terlaksana
6	Memberikan THR bagi karyawan	Terlaksana
7	Memberikan tunjangan rapat bagi pengawas dan pengurus Rp. 50.000/Rapat	Terlaksana
8	Biaya transport Rp. 10.000/Rapat	Belum Terlaksana
9	Pengurus dan pengawas yag aktif mengikuti rapat selama 6 bulan mendapatkan bonus Rp. 50.000	Terlaksana
10	Menaikkan gaji dan kesejahteraan karyawan	Terlaksana

Sumber: laporan tahunan rapat anggota tutup buku 2019

Berkaitan dengan fairness atau kewajaran, berdasarkan laporan pengurus juga terlihat bahwa BMT Citra Buana Syari'ah memiliki kebijakan pemberian bagi hasil yang berbeda antara anggota yang aktif dan tidak aktif, hal ini merupakan bentuk apresiasi kepada anggota yang aktif dan memotivasi anggota yang tidak aktif untuk

semakin aktif. Adapun bagi hasil yang diberikan kepada anggota yang aktif dan tidak aktif perbandingannya sebesar 95% anggota aktif : 5% KPPS BMT Citra Buana Syari'ah, Adapun untuk anggota tidak aktif perbandingannya 90% untuk anggota tidak aktif :10% untuk KSU BMT Citra Buana Syari'ah. Terdapat pula perbedaan pemberian margin untuk anggota atau calon anggota yang aktif dan tidak aktif. Margin untuk anggota setara dengan 1,5% dan untuk calon anggota setara dengan 18% sampai dengan 2,3% tergantung besarnya pinjaman, jangka waktu dan tingkat resiko pinjaman.

2. Data Hasil Wawancara

Selain observasi dan dokumentasi, peneliti juga melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan GCG dari perspektif pengurus (internal) dan anggota (eksternal). Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur dan terbuka (*semistructure interview*) yang dilakukan secara langsung dan mengacu pada rangkaian pertanyaan yang telah ditentukan. Pertanyaan terbuka dalam interview didesain untuk menggali pelaksanaan prinsip GCG dalam perspektif Islam yang mengacu pada peraturan penerapan GCG di lembaga keuangan Syari'ah dari Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI2009. Berdasarkan peraturan ini, prinsip GCG terdiri dari prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional, dan kewajaran (*fairness*).

a. Wawancara Pengurus (Bapak Sudarno, Manager)

Wawancara pengurus dilakukan kepada Bapak Sudarno (48th) yang menjabat sebagai manajer pada tanggal 20 Maret 2021. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) di BMT Citra Buana Syari'ah menurut Bapak Sudarno telah dilakukan sejak BMT ini berdiri. BMT Citra Buana Syari'ah adalah lembaga yang secara legalitas berbentuk koperasi simpan pinjam sehingga produk yang ditawarkan berupa simpanan dan pembiayaan. Bapak Sudarno mengatakan bahwa operasional BMT Citra Buana Syari'ah selalu didasarkan pada prinsip koperasi Syari'ah dan kebijakan pemerintah yang berlaku. Salah satu prinsip yang dipegang

sebagai lembaga koperasi adalah dari anggota untuk anggota, dimana seluruh anggota dan karyawan BMT Citra Buana Syari'ah harus menjadi anggota.

Kegiatan usaha BMT Citra Buana Syari'ah tidak lepas dari pengawasan dan pemeriksaan dewan pengawas baik itu pengawas manajemen maupun Syari'ah. Bapak Sudarno berpendapat bahwa BMT Citra Buana Syari'ah telah menjalankan prinsip-prinsip syari'ah, contoh kecilnya dalam seluruh pelayanan nasabah selalu diawali dengan ucapan salam "*asalamualaikum*" yang notabene budaya ini tidak dilakukan pada lembaga konvensional. Untuk produk-produk Syari'ah yang ditawarkan belum semuanya diikuti oleh anggota karena masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang konsep ekonomi Syari'ah sehingga membuat keyakinan dan ketertarikan mereka terhadap produk Syari'ah masih kecil.

Menurut Bapak Sudarno, hal yang paling membedakan antara BMT dengan Lembaga konvensional adalah sistem bunga, dimana Lembaga konvensional secara umum memberikan bunga sedangkan BMT menganut sistem bagi hasil. Terkait dengan sistem bagi hasil ini, masih banyak anggota yang berpendapat jika sistem ini justru lebih mahal dibandingkan dengan sistem konvensional, padahal rasional sistem bagi hasil itu adil, jika untung maka keuntungan akan dibagi rata dan jika rugi juga akan ditanggung bersama. Berkaitan dengan prinsip-prinsip GCG berikut informasi yang diperoleh dari Bapak Sudarno.

1) Keterbukaan (*Transparency*)

Dari hasil wawancara dengan Bapak Sudarno diperoleh informasi bahwa BMT Citra Buana Syari'ah sudah menerapkan prinsip keterbukaan dimana perusahaan selalu menerbitkan laporan baik itu laporan pengurus, pengawas, dan anggota. Laporan dibuat sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada *stakeholder*, seperti anggota dan pemerintah mengingat BMT termasuk dalam binaan dinas UMKM yang selalu memantau kinerja kami. Laporan yang dibuat berupa laporan bulanan dan tahunan yang biasanya disampaikan pada saat rapat anggota. Laporan-laporan ini boleh diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkan termasuk untuk keperluan hukum tanpa ada keberatan, namun memang tidak secara umum *dipublish* dan diakses oleh masyarakat luas, hanya kami persilahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti untuk

penelitian ini. BMT Citra Buana Syari'ah tidak melaporkan kegiatannya kepada Bank Indonesia tapi lebih kepada dinas UMKM dan koperasi, karena BMT bukan lembaga perbankan jadi tidak ada kewajiban melaporkan ke Bank Indonesia. BMT Citra Buana Syari'ah termasuk koperasi primer sehingga dalam operasionalnya juga sering melibatkan koperasi sekunder dan dalam hal ini BMT Citra Buana Syari'ah wajib melaporkan kegiatan operasional kepada koperasi sekunder.

Sifat shiddiq (jujur) dan tabligh (keterbukaan) tentunya sudah dijalankan. Penerapan sifat ini sudah dimulai sejak pertama kali rekrut karyawan dimana syarat utama menjadi karyawan BMT Citra Buana Syari'ah adalah memiliki sifat shiddiq. Berkaitan dengan sifat tabligh, selain adanya keterbukaan dalam hal penyampaian laporan perusahaan, hal ini dilakukan dalam pelayanan dengan konsumen. Sebelum terjadi akad, pihak BMT akan memberikan penjelasan resiko dan manfaat setiap produk yang kami tawarkan secara detail dan sejujur-jujurnya sehingga tidak ada unsur paksaan maupun penipuan.

2) Akuntabilitas (*accountability*)

Penerapan prinsip akuntabilitas pada BMT Citra Buana Syari'ah dapat dilihat dari adanya job deskripsi dan pembagian wewenang yang jelas dan telah diatur pada Pedoman Operasional Management BMT Citra Buana Syari'ah. Setiap orang di organisasi memiliki tugas dan wewenang tersendiri yang harus selalu dipatuhi. Saya sebagai manager memiliki wewenang yang tidak dimiliki oleh seorang teller begitu juga sebaliknya. Hal terpenting, setiap orang harus berkomitmen dengan kode etik yang berlaku, misalnya bagian marketing harus menjaga privasi setiap anggotanya. BMT Citra Buana Syari'ah telah memiliki sistem reward dan punishment yang jelas, salah satu contohnya jika terjadi keterlambatan atau tidak masuk akan diberikan sanksi yang sesuai dan kita juga mengatur tentang SP 1, SP2 dan SP3. Sifat amanah atau dapat dipercaya telah diterapkan dalam operasional BMT Citra Buana Syari'ah, menurut Bapak Sudarno hal ini terlihat dari adanya pembinaan setiap bulan kepada seluruh karyawan.

3) Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Operasional BMT Citra Buana Syari'ah telah didasarkan pada segala peraturan yang berlaku baik itu dari pemerintah seperti OJK atau Bank Indonesia, pengawas maupun peraturan perundang-undangan serta prinsip koperasi yang berlaku. Contohnya ketika BMT Citra Buana Syari'ah akan mengeluarkan produk baru atau akan mengelola dana APBD maka harus disetujui oleh dewan pengawas Syari'ah yang memang bertugas untuk memastikan apakah produk tersebut sesuai dengan ketentuan syariah atau tidak.

Bapak Sudarno berpendapat bahwa BMT Citra Buana Syari'ah telah mengupayakan kesejahteraan karyawan meskipun sejahtera atau tidak sifatnya relative, tapi BMT telah berusaha bertanggung jawab terhadap karyawannya. Contohnya perusahaan memberikan fasilitas BPJS kepada seluruh karyawan agar karyawan merasa nyaman dan tidak perlu khawatir jika jatuh sakit. Perusahaan juga memberikan kompensasi sesuai dengan pertauran UMR yang berlaku. Sebagian karyawan sudah diatas UMR, hanya beberapa karyawan tidak inti saja yang masih dibawah UMR. Terkait dengan pertanggungjawaban sosial, BMT Citra Buana Syari'ah selama ini memang belum menghimpun dana ZIS secara khusus, namun dalam prakteknya perusahaan telah menyisihkan Sebagian pendapatannya untuk kegiatan sosial yaitu memberikan santuna dalam bentuk 50 paket sembako kepada fakir miskin.

4) Professional

Berkenaan dengan profesionalitas, BMT Citra Buana Syari'ah saat ini sedang dalam perbaikan untuk menuju ke pengelolaan yang lebih professional. BMT Citra Buana Syari'ah cukup independent yakni dalam penelolaannya tidak ada intervensi dari pihak manapun kecuali pengawas yang memang sudah diatur. BMT Citra Buana Syari'ah juga tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun yang telah diatur dalam SOP. Kadang ada anggota yang merasa dibiayai kemudian akan memberikan hadiah, nah seperti itu tidak diperbolehkan dan ini sudah tertulis di SOP. BMT Citra Buana Syari'ah selalu menjaga privasi setiap anggota baik yang menabung ataupun meminjam.

5) Kewajaran (*fairness*)

Pelaksanaan prinsip kewajaran pada BMT Citra Buana Syari'ah menurut Bapak Sudarno telah dilakukan dengan baik. Hal ini tercermin dari adanya SOP yang mengatur rasio dan sistem bagi hasil yang adil untuk berbagai pihak. Selain mengacu pada peraturan pemerintah, BMT Citra Buana Syari'ah juga tergabung dalam sebuah asosiasi, sehingga kebijakan yang diambil pun disesuaikan dengan pertauran asosiasi. Keadilan juga terlihat dari adanya sistem reward dan punishment bagi karyawan yang berprestasi dan melakukan pelanggaran. Anggota yang aktif dan loyal juga akan diberikan souvenir seperti payung sebagai bentuk apresiasi. Prinsip *kemaslahahan* (kesejahteraan) juga sudah dijalankan dengan memberikan kesejahteraan tersendiri bagi karyawan, misalnya untuk yang sudah berkeluarga atau belum berkeluarga dan kita juga ada kenaikan pendapatan secara berkala untuk karyawan.

Bapak Sudarno mengatakan bahwa kendala yang dihadapi dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG) adalah terbatasnya pengetahuan para pengurus dan anggota tentang konsep keuangan Syari'ah. Pengetahuan terus berkembang, perlu adanya edukasi, namun akses kami untuk pelatihan contohnya analisis resiko masih terbatas mengingat pengadaan pelatihan seperti ini membutuhkan biaya. Karyawan sendiri kan ada yang sarjana ada yang SMA dengan pengetahuan yang berbeda sekali sehingga kami perlu adanya edukasi atau pelatihan. Jadi kalau ada sponsor atau Lembaga yang bisa memfasilitasi hal ini akan sangat membantu. Kami perlu edukasi khususnya tentang ekonomi Syari'ah agar penerapannya semakin baik lagi.

b. Wawancara Anggota BMT

Wawancara kepada anggota dilakukan secara terstruktur yang bertujuan untuk melihat implementasi GCG dari persepsi anggota. Wawancara anggota dilakukan pada tanggal 21-27 Maret 2021 kepada 12 anggota berikut ini:

Tabel 4.6
Daftar Anggota BMT sebagai Responden Penelitian

No	Nama	Profesi	Usia	Pendi dikan	Lamanya Jadi Anggota BMT
1	Ayunda	Karyawan Swasta	40	Sarjana	3 Tahun
2	Kusdiyanto	Karyawan Swasta	35	SLTA	Kurang dari 1 tahun
3	Aenudin	Wirausaha	34	SLTA	4-6 Tahun
4	Tatik septiani	Mahasiswa	23	SLTA	Kurang dari 1 tahun
5	Muhammad Safingi	Mahasiswa	27	SLTA	Kurang dari 1 tahun
6	Bismi bil makruf	Mahasiswa	21	S2	Kurang dari 1 tahun
7	Yusteja	Mahasiswa	25	SLTA	2-3 Tahun
9	M fuad azka	Wirasaha	26	S1	Kurang dari 1 tahun
10	Sri Rahayu	Mahasiswa	22	SLTA	Kurang dari 1 tahun
11	Farabi Siregar	Mahasiswa	24	SLTA	2-3 Tahun
12	Diyan wijayanto	Wirausaha	30	SLTA	1 Tahun

Sumber: data penelitian

Hasil wawancara terhadap 12 orang anggota menunjukkan bahwa hal yang mendasari seseorang memilih BMT Citra Buana Syari'ah sebagian besar karena BMT dianggap lembaga yang sesuai dengan Syari'ah islam yang tidak memberlakukan sistem riba. Alasan lain berkenaan dengan faktor lokasi yang dekat dengan rumah, rekomendasi dari keluarga, proses transaksi yang mudah, transparan karena ada akad sebelum meminjam maupun menabung, serta beberapa ada yang menjawab karena sekedar coba-coba tanpa pertimbangan khusus. Sebanyak 10 dari 12 Anggota yang diwawancara mengatakan bahwa kegiatan usaha di BMT Citra Buana Syari'ah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah. Hal yang mereka tahu adalah adanya prinsip transparan yaitu adanya akad/perjanjian diawal sebelum transaksi, prinsip keadilan, kesederajatan, dan ketentraman. BMT Citra Buana Syari'ah juga dinilai bertanggung jawab terhadap sosial dan memiliki prinsip tolong-menolong.

Keuntungan menabung di BMT menurut jawaban para anggota adalah sebagai berikut:

- 1) Lebih transparan karena ada akad sebelum transaksi bahkan nasabah memiliki keleluasaan untuk memilih sendiri biaya dan laba yang diinginkan
- 2) Adanya sistem bagi hasil yang lebih sesuai dengan Syari'ah Islam dan terlepas dari riba
- 3) Lebih mudah
- 4) Bagi hasil perbulan atau hadiah langsung tanpa diundi yang menguntungkan, halal dan berkah.
- 5) Biaya administrasi bulanan tidak terlalu besar
- 6) Dapat melakukan setoran dan penarikan di kantor cabang
- 7) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan/pinjaman.
- 8) Lebih bersifat kekeluargaan dan lebih nyaman karena jika terjadi keterlambatan pembayaran tidak langsung dipotong seperti halnya di bank konvensional.

Pelayanan di BMT Citra Buana Syari'ah menurut para anggota juga sudah sesuai dengan prinsip Syari'ah, hal yang paling banyak diungkapkan adalah tidak adanya riba. Pelayanannya ramah dan segala sesuatunya sesuai dengan akad awal tanpa adanya penambahan biaya diluar kesepakatan. Keuntungan dan kerugiannya disampaikan secara transparan kepada anggota. Adapun menurut para anggota kelebihan BMT Citra Buana Syari'ah adalah:

- 1) Proses transaksi yang mudah dan cepat
- 2) Produk keuangannya selalu uptodate
- 3) Berpegang kuat pada prinsip Syari'ah
- 4) Lebih terjamin dan
- 5) Memberikan informasi yang lebih lengkap

Terkait dengan transparansi, 6 anggota dari 12 anggota yang diwawancara mengatakan bisa mengakses laporan perusahaan, 2 anggota mengatakan tidak bisa dan satu orang mengatakan tidak tahu karena tidak pernah mencoba untuk mengaksesnya, sisanya tidak menjawab. Artinya dalam hal ini Sebagian besar merasa mudah untuk mengakses laporan perusahaan. 9 orang juga mengatakan bahwa BMT Citra Buana Syari'ah sudah bersifat transparan dilihat dari adanya informasi yang jelas sebelum akad serta setiap bulan anggota diberikan informasi secara berkala.

Dalam kaitannya dengan penerapan prinsip GCG, 11 orang mengatakan bahwa BMT Citra Buana Syari'ah telah menjalankan prinsip GCG seperti transparan, akuntabilitas, tanggungjawab, professional, dan kewajaran. Hal yang menjadi kelemahan BMT Citra Buana Syari'ah dan perlu diperbaiki antara lain penjelasan bagian marketing yang kurang mudah di mengerti bagi anggota baru, fasilitas pelayanan yang tidak lengkap, kurangnya perlindungan simpanan seperti halnya dibank konvensional, dan jumlah modal yang terbatas. Beberapa hal yang membuat anggota merasa percaya dengan BMT Citra Buana Syari'ah adalah adanya keyakinan dan fatwa MUI, Amanah, prinsip Syari'ah yang diterapkannya, kinerja keuangannya, dan kedekatan emosional dan sosial dengan anggotanya. Sebagian besar anggota yang diwawancara mengatakan bahwa prinsip Syari'ah yang mereka ketahui hanya bebas riba, serta memiliki produk mudharabah, musyarakah, dan wadiah.

B. Pembahasan

Penelitian ini memiliki 3 tujuan yang menjadi focus utama kajian penelitian yaitu gambaran penerapan *Good Corporate Governance* dalam perspektif Islam di BMT Citra Buana Syari'ah, implikasi dari penerapan *Good Corporate Governance* pada BMT Citra Buana Syari'ah, dan kendala yang dihadapi BMT Citra Buana Syari'ah dalam menerapkan *Good Corporate Governance*. Berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara sebagaimana telah dipaparkan di atas maka dapat diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Perspektif Islam di BMT Citra Buana Syari'ah

GCG dalam perspektif Islam pada dasarnya adalah seperangkat sistem, proses, dan struktur pengelolaan perusahaan dengan baik yang didasarkan pada prinsip-prinsip Syari'ah yang tertuang dalam Alqurán dan Hadist. Prinsip GCG dalam perspektif islam pada dasarnya sama dengan prinsip GCG secara umum sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009

tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Prinsip GCG terdiri dari keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, profesional, dan wajar dimana dalam penelitian ini, penerapan keempat prinsip tersebut akan dilihat keselarasannya dengan nilai-nilai Islam seperti *siddiq, tabligh, amanah, fatonah*, menjalankan zakat, dan tidak melakukan praktik-praktik yang dilarang Islam seperti riba, judi, serta gharar. Implementasi GCG pada BMT Citra Buana Syariah adalah sebagai berikut:

a. Penerapan Prinsip Keterbukaan (*Transparency*)

Menurut Arifin (2015) dalam Prabowo (2018) dan Romadhoni (2015), prinsip dasar transparansi berhubungan dengan kualitas informasi yang disajikan oleh perusahaan, sedangkan Menurut Yulianti (2016), sebuah lembaga keuangan dikatakan sudah menerapkan prinsip transparansi apabila menerapkan: a) kemudahan mengakses informasi; b) ketersediaan informasi; c) kerahasiaan informasi; d) penyampaian kebijakan; dan visi-misi perusahaan yang jelas.

Berdasarkan indikator transparansi di atas, maka dari data yang telah diperoleh dapat dikatakan bahwa BMT Citra Buana Syariah telah menerapkan prinsip transparansi. Transparansi dalam kaitannya dengan ketersediaan informasi terlihat dari adanya laporan perusahaan yang secara berkala baik bulanan maupun tahunan yang ditujukan kepada para stakeholder seperti anggota, pengurus, pengawas, koperasi sekunder yang menjadi mitra kerja, asosiasi, dan dinas koperasi dan UMKM. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Muqorobin dan Agustina (2017) yang menyatakan bahwa implementasi prinsip transparansi yang dalam lembaga keuangan syariah dapat diwujudkan dengan adanya kejelasan fungsi pada laporan keuangan, kejelasan informasi produk untuk nasabah, serta kejelasan pada manajemen risiko.

Transparansi dalam kaitannya dengan kemudahan dalam mengakses informasi juga sudah dilakukan, hal ini terbukti dari pengalaman peneliti sendiri yang mudah untuk mengakses informasi bahkan peneliti juga diizinkan untuk memfotocopy dokumen laporan tahunan, pedoman operasional management KSU BMT Citra Buana Syariah, dan Akta Notaris Pendirian BMT. Dari hasil wawancara baik pengurus maupun anggota mengatakan bahwa mudah bagi mereka untuk

mengakses laporan perusahaan, BMT akan mengizinkan siapa saja yang berkepentingan untuk membaca laporan perusahaan bahkan untuk keperluan hukum sekalipun.

Terkait dengan kerahasiaan informasi terlihat juga sudah diterapkan, hal ini dibuktikan dari adanya komitmen dari setiap karyawan untuk menjaga rahasia atau kode etik yang sesuai dengan wewenangnya. Seperti kata Bapak Sudarno, bagian marketing dan teller akan sangat menjaga privasi anggota baik yang meminjam maupun menabung. Dalam SOP (ketentuan pokok management karyawan) pada pasal 15 tentang larangan sudah diatur, jika karyawan dilarang untuk membocorkan rahasia BMT, Anggota, atau mencemarkan nama dan keluarga atasan atau rekan kerja yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara dan hal-hal yang dibenarkan oleh syari'ah. Berdasarkan pasal 57, hal ini termasuk dalam pelanggaran berat yang akan mendapatkan sanksi hukum atau pemutusan hubungan kerja seketika tanpa syarat.

Sifat shiddiq (jujur) dan tabligh (keterbukaan) tentunya sudah dijalankan. Penerapan sifat ini sudah dimulai sejak pertama kali rekrut karyawan dimana syarat utama menjadi karyawan BMT Citra Buana Syari'ah adalah memiliki sifat shiddiq. Berkaitan dengan sifat tabligh, selain adanya keterbukaan dalam hal penyampaian laporan perusahaan, hal ini dilakukan dalam pelayanan dengan konsumen. Sebelum terjadi akad, pihak BMT akan memberikan penjelasan resiko dan manfaat setiap produk yang kami tawarkan secara detail dan sejujur-jujurnya sehingga tidak ada unsur paksaan maupun penipuan.

Transparansi terkait dengan penyampaian kebijakan dan visi-misi perusahaan juga sudah dilakukan hal ini terlihat dari adanya penjelasan tentang keuntungan kerugian produk-produk keuangan BMT terhadap anggota sebelum terjadi akad, hal ini juga telah dikonfirmasi baik oleh pengurus maupun anggota melalui wawancara. Bahkan menurut sebagian besar anggota, adanya penjelasan awal sebelum transaksi adalah salah satu keunggulan BMT Citra Buana Syari'ah. Visi-Misi perusahaan juga sudah disampaikan dalam laporan perusahaan secara lengkap. Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 4.7
Implementasi Prinsip Keterbukaan (*Transparency*)

Aspek Transparansi	Keterangan
1. Kemudahan mengakses informasi	Telah Diterapkan
2. Ketersediaan informasi	Telah Diterapkan
3. Kerahasiaan informasi	Telah Diterapkan
4. Penyampaian kebijakan; dan visi-misi perusahaan yang jelas	Telah Diterapkan

b. Penerapan Prinsip Akuntabilitas (*accountability*)

Akuntabilitas berkaitan dengan kejelasan fungsi dan tanggung jawab perusahaan sehingga pengelolaannya berjalan efektif. Menurut Abdullah (2010), lembaga keuangan dikatakan menerapkan prinsip akuntabilitas apabila: a) terdapat perincian tugas dan tanggung jawab; b) kompetensi yang sesuai; c) terdapat sistem pengendalian internal; d) pengukuran kinerja; dan e) pelaksanaan tugas sesuai pedoman. Dalam Setyani (2012) dijelaskan bahwa wujud dari akuntabilitas bank syari'ah berupa 1) menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing jajaran organisasi; 2) mempunyai kompetensi yang sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG, 3) terdapatnya *check and balance system* dalam pengelolaan, 4) memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran organisasi, serta 5) memiliki rewards and punishment system.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan akuntabilitas BMT Citra Buana Syari'ah terkait dengan adanya perincian tugas dan tanggung jawab sudah diterapkan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sudarno selaku manager bahwa tugas dan wewenang setiap jajaran karyawan di BMT Citra Buana Syari'ah sudah jelas dan tertulis diatur dalam SOP pengelolaan karyawan. Hal ini juga terkonfirmasi dari dokumen SOP yang peneliti peroleh, dalam dalam dokumen ini dijelaskan secara rinci fungsi dasar, tugas pokok dan tanggung jawab, wewenang, dan tugas khusus setiap jabatan mulai dari pengurus, badan pengawas, dewan Syari'ah, manager, kepala cabang, marketing, teller/kasir, administrasi dan keuangan, serta juru tagih.

Terkait dengan kompetensi, berdasarkan informasi analisis dan spesifikasi jabatan terlihat bahwa sebagian besar karyawan memiliki tingkat Pendidikan minimal Diploma dengan prioritas keahlian Bahasa Inggris, Komputer, dan Bahasa Arab. Seluruh karyawan mutlak beragama Islam dan menurut Bapak Sudarso diawal bulan sering diadakan pembinaan kepada seluruh karyawan untuk meningkatkan kompetensi. Dalam hal peningkatan kompetensi khususnya bidang Syari'ah memang belum banyak dilakukan karena terbatasnya biaya pengadaan pelatihan. Berdasarkan laporan tahunan Bidang Pendidikan terlihat bahwa dari empat program Pendidikan yang direncanakan, pada tahun 2019 seluruhnya tidak terlaksana. Program Pendidikan tersebut antara lain: pelatihan accounting dan kursus perpajakan, lokakarya/seminar untuk pengawas, studi banding ke Lembaga lain yang sudah maju, serta kursus computer untuk teller dan bagian pembukuan seluruh.

Terkait dengan adanya sistem pengendalian internal, menurut data hasil penelitian ini sudah diterapkan sebagaimana informasi dari Bapak Sudarno bahwa BMT Citra Buana Syari'ah sudah memiliki seperangkat aturan yang jelas yang tertuang dalam SOP dan peraturan pemerintah yang berlaku. Sistem *check and balance system* dalam pengelolaan juga sudah dilaksanakan melalui peran dewan pengawas management, dewan pengawas Syari'ah, serta Dinas Koperasi dan UMKM.

BMT Citra Buana Syari'ah telah memiliki sistem reward dan punishmen yang jelas, salah satu contohnya jika terjadi keterlambatan atau tidak masuk akan diberikan sanksi yang sesuai dan diatur pula sistem SP 1, SP2 dan SP3. Sistem reward dan punishmen juga tertuang dalam pedoman management karyawan BMT pasal 16 tentang pengawasan dan sanksi serta pasal 23-39 tentang imbal jasa karyawan, insentif, dan tunjangan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

Tabel 4.8
Implementasi Prinsip Akuntabilitas (*accountability*)

Aspek Akuntabilitas	Keterangan
1. Terdapat perincian tugas dan tanggung jawab	Telah Diterapkan
2. Kompetensi yang sesuai	Belum maksimal
3. Terdapat sistem pengendalian internal	Telah Diterapkan
4. Memiliki rewards and punishment system.	Telah Diterapkan

c. Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Pertanggungjawaban artinya adanya kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat (Romadhni, 2015). Abdullah (2010) mengatakan sebuah perusahaan atau lembaga keuangan dikatakan sudah menerapkan prinsip pertanggung jawaban jika: a) patuh terhadap hukum; b) bertanggung jawab terhadap sosial; c) memiliki prinsip kehati-hatian; d) tidak ada dominasi dan pengaruh; serta e) pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawab. Menurut Setiyani (2012), prinsip pertanggung jawaban dalam konteks Bank Syariah artinya bahwa lembaga keuangan syari'ah harus memegang prinsip *prudential banking practices*. Prinsip ini harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar operasional perbankan syari'ah tetap berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Bank pun harus mampu bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik).

Penerapan prinsip pertanggungjawaban dalam penelitian ini berfokus pada dua indikator utama yaitu patuh terhadap hukum/peraturan/prinsip yang berlaku dan bertanggung jawab sosial. Berkaitan dengan patuh terhadap hukum BMT Citra Buana Syari'ah telah menerapkannya, hal ini terlihat bahwa menurut Bapak Sudarno, Operasional BMT Citra Buana Syari'ah selalu didasarkan pada segala peraturan yang berlaku baik itu dari pemerintah seperti OJK atau Bank Indonesia, pengawas maupun peraturan perundang-undangan serta prinsip koperasi yang berlaku. Contohnya ketika BMT Citra Buana Syari'ah akan mengeluarkan produk baru atau akan mengelola dana APBD maka harus disetujui oleh dewan pengawas

Syari'ah yang memang bertugas untuk memastikan apakah produk tersebut sesuai dengan ketentuan syariah ataukah tidak. Contoh lain, BMT Citra Buana Syari'ah telah mematuhi peraturan Upah Pekerja Minimum (UMR) yang berlaku di Yogyakarta.

Penerapan prinsip pertanggung jawaban dilihat dari segi produk yang ditawarkan yakni yang terdiri dari produk perhimpunan dana maupun penyaluran dana berdasarkan pemeriksaan pengawas seperti yang tercantum dalam laporan pengawas sudah sesuai dengan prinsip Syari'ah. Produk penghimpunan dana yang terdiri dari *Wadiah Amanah*/, *Wadiah Domanah*, *Mudorobah*, dan Penyertaan seluruhnya Sudah sesuai prinsip Syari'ah dan untuk produk penyaluran dana seperti *Murobahah*, *Musyarakoh*, *Al Qardul hasan* sudah sesuai prinsip Syari'ah namun belum maksimal, perlu perbaikan cara penentuan margin/keuntungan untuk *murobahah* dan perlu dikaji ulang peruntukannya pembiayaannya untuk *Al Qardul hasan*.

Terkait dengan tanggung jawab sosial, BMT Citra Buana Syari'ah belum melaksanakan perannya secara maksimal. Dengan mengacu pada peran BMT menurut Aziz dan Yuli (2015) yaitu sebagai *Baitul Maal* (menerima titipan dari dana zakat, infaq, shodaqah dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat kecil, fakir, dan miskin) dan *Baitul Tamwil* (mengembangkan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan anggota) maka sudah seharusnya BMT ini memiliki aktivitas khusus dalam menghimpun dana sosial. Namun dalam penerapannya menurut Bapak Sudarno, selama ini BMT Citra Buana Syari'ah belum menghimpun dana ZIS secara khusus, meskipun perusahaan telah menyisihkan Sebagian pendapatannya untuk kegiatan sosial yaitu memberikan santunan dalam bentuk 50 paket sembako kepada fakir miskin.

Tanggung jawab sosial yang dilakukan selama ini masih bersifat sukarelawan dimana BMT mengambil Sebagian dari keuntungan perusahaan untuk disalurkan kepada para fakir miskin namun tidak menghimpun dan membantu menyalurkannya. Dari laporan tahunan rapat anggota juga terlihat bahwa devisi Baitul maal belum menghimpun dana secara maksimal dan masih sama dengan tahun 2018. Berdasarkan informasi dari Bapak Sudarno, perusahaan telah memiliki

program sosial berupa membagikan paket sembako kepada fakir miskin contoh 50 paket, namun menurut peneliti ini juga belum maksimal mengingat berdasarkan Syari'ah islam standar sedekah adalah 2,5% dari keuntungan. Masalah zakat menjadi penting dalam perspektif Islam karena merupakan ciri diimplementasikannya *Good Corporate Governance*. Pengelolaan perusahaan yang baik tidak hanya bertujuan untuk memakmurkan manajemen dan pemegang saham, tetapi juga masyarakat di sekitar perusahaan tersebut khususnya kaum fakir dan miskin. Dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan implementasi prinsip pertanggung jawaban sebagai berikut:

Tabel 4.9

Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Aspek Akuntabilitas	Keterangan
a. Patuh terhadap hukum	Telah Diterapkan
b. Bertanggung jawab terhadap social	Belum maksimal

d. Penerapan Prinsip Professional

Prinsip professional menekankan pada pengurus dan karyawan yang berkompeten/professional dalam menjalankan tugasnya. Secara teori prinsip profesionalitas adalah memiliki kompetensi maupun bertindak objektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank Syari'ah (Sholiha, 2019). Dalam menerapkan prinsip professional, Lembaga harus mampu menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders*. Pengelola bank tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak. Ia harus bisa menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Berkenaan dengan profesionalitas, menurut Bapak Sudarno BMT Citra Buana Syari'ah saat ini sedang dalam perbaikan untuk menuju ke pengelolaan yang lebih professional. Hal ini berarti penerapannya belum maksimal. BMT Citra Buana Syari'ah cukup *independent* yakni dalam penelolaannya tidak ada intervensi dari pihak manapun kecuali pengawas yang memang sudah diatur. BMT Citra Buana

Syari'ah juga tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun yang telah diatur dalam SOP. Dalam pedoman management karyawan pasal 57 tentang pelanggaran berat dinyatakan bahwa setiap karyawan dilarang korupsi, mencuri, menerima sogokan, members, meminta pungutan liar dan pungutan lain yang dapat disamakan dengan hal tersebut.

Berkaitan dengan tidak ada dominasi pengaruh dari pihak tertentu dalam pengelolaan BMT Citra Buana Syari'ah juga sudah diterapkan. Bapak Sudarno mengatakan bahwa intervensi, dominasi tidak ada, adanya hanya masukan atau arahan dari dewan pengawas yang memang sudah diatur dalam sop. Untuk menerapkan prinsip profesional, BMT Citra Buana Syari'ah juga mengatur pembatasan hubungan keluarga antara karyawan, seperti yang tertera dalam pasal 17, karyawan tidak diperkenankan memiliki hubungan keluarga satu tingkat (suami-istri, kakak-adik, orangtua-anak) dengan karyawan lainnya yang berada dalam satu kantor. Selain itu diatur pula bahwa untuk kepala bagian dan manager BMT tidak diperkenankan memiliki hubungan satu tingkat dengan pengurus dan atau badan manajemen. Dari uraian tersebut maka dapat di simpulkan jika prinsip profesionalitas sudah di terapkan dan sedang dalam perbaikan.

e. Penerapan Prinsip Kewajaran (*fairness*)

Prinsip kewajaran menekankan pada adanya perlakuan dan jaminan hak-hak yang sama antara kaum minoritas maupun mayoritas, termasuk hak-hak para karyawan dan pemegang saham asing serta investor lainnya. Praktik kewajaran juga mencakup adanya sistem hukum dan peraturan serta penegakannya yang jelas dan berlaku bagi semua pihak (Setiyani, 2012). Menurut Usman (2014), prinsip *fairness* memiliki ketentuan-ketentuan sebagai berikut: a) kesempatan berpendapat; b) kesetaraan kompensasi; dan c) kesempatan karyawan.

Berkaitan dengan *fairness* atau kewajaran, berdasarkan laporan pengurus juga terlihat bahwa BMT Citra Buana Syari'ah memiliki kebijakan pemberian bagi hasil yang berbeda antara anggota yang aktif dan tidak aktif, hal ini merupakan bentuk apresiasi kepada anggota yang aktif dan memotivasi anggota yang tidak aktif untuk semakin aktif. Adapun bagi hasil yang diberikan kepada anggota yang aktif dan tidak aktif perbandingannya sebesar 95% anggota aktif : 5% KPPS BMT Citra

Buana Syari'ah, Adapun untuk anggota tidak aktif perbandingannya 90% untuk anggota tidak aktif :10% untuk KSU BMT Citra Buana Syari'ah. Terdapat pula perbedaan pemberian marjin untuk anggota atau calon anggota yang aktif dan tidak aktif. Margin untuk anggota setara dengan 1,5% dan untuk calon anggota setara dengan 18% sampai dengan 2,3% tergantung besarnya pinjaman, jangka waktu dan tingkat resiko pinjaman. Penerapan prinsip fairness juga ditunjukkan dengan adanya sistem reward dan punishment, serta adanya aturan yang jelas tentang hak dan kewajiban karyawan dan BMT.

2. Implikasi Dari Penerapan Good Corporate Governance Di BMT Citra Buana Syari'ah

Dengan diterapkannya *good corporate governance* secara konsisten akan berdampak positif bagi Lembaga syari'ah, karena dalam *good corporate governance* meliputi hal-hal yang sejalan dengan Syari'ah Islam seperti transparansi, independensi, akuntabilitas dan responsibilitas. Maka dari itu *good corporate governance* akan menciptakan budaya unggul perusahaan, sehingga dengan budaya unggul tersebut apa yang menjadi tujuan perusahaan akan lebih mudah tercapai. Di samping itu budaya unggul akan membentuk suasana kerja yang dinamis dan profesional. *Good corporate governance* juga akan memperkuat sistem sehingga fungsi kepemimpinan dan organisasi akan membentuk suatu nilai. Apabila hal itu akan berlanjut secara berkesinambungan maka akan memberikan kontribusi positif yang menguntungkan bagi perusahaan atau perbankan Syari'ah. Kepercayaan juga akan didapat baik dari internal maupun eksternal perusahaan (Romadhoni, 2015).

Dalam kaitannya dengan penerapan prinsip GCG, 11 orang mengatakan bahwa BMT Citra Buana Syari'ah telah menjalankan prinsip GCG seperti transparan, akuntabilitas, tanggungjawab, professional, dan kewajaran. Hal yang menjadi kelemahan BMT Citra Buana Syari'ah dan perlu diperbaiki antara lain penjelasan bagian marketing yang kurang mudah di mengerti bagi anggota baru, fasilitas pelayanan yang tidak lengkap, kurangnya perlindungan simpanan seperti halnya dibank konvensional, dan jumlah modal yang terbatas. Beberapa hal yang membuat anggota merasa percaya dengan BMT Citra Buana Syari'ah adalah

adanya keyakinan dan fatwa MUI, Amanah, prinsip Syari'ah yang diterapkannya, kinerja keuangannya, dan kedekatan emosional dan sosial dengan anggotanya. Sebagian besar anggota yang diwawancarai mengatakan bahwa prinsip Syari'ah yang mereka ketahui hanya bebas riba, serta memiliki produk *mudharabah*, *musyarakah*, dan *wadiah*.

Dari kutipan hasil wawancara tersebut maka dapat diketahui bahwa implikasi dari penerapan GCG khususnya bagi BMT Citra Buana Syari'ah adalah semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga tersebut yang secara tidak langsung dapat meningkatkan minat anggota untuk menggunakan produk dan layanan BMT. Dengan menerapkan GCG juga memungkinkan BMT untuk dapat bersaing dengan Lembaga lain bahkan bank konvensional sekalipun. Dari wawancara baik terhadap anggota maupun pengurus, masih terdapat beberapa implementasi GCG yang belum maksimal seperti peran dewan *Baitul Maal* dalam menghimpun dana sedekah, Devisi Pendidikan dalam meningkatkan kompetensi karyawan, dan beberapa produk yang masih perlu dikaji ulang kesyari'ahannya. Implikasinya BMT Citra Buana Syariah perlu melakukan perbaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Devisi pendidikan perlu meningkatkan kinerjanya dalam rangka merealisasikan program-program pelatihan/seminar/lokakarya yang sudah direncanakan agar dapat meningkatkan pemahaman SDM BMT tentang konsep syari'ah dalam operasional dan produknya.
- b. Agar ditingkatkannya kembali kegiatan pembinaan dan pemahaman terhadap konsep dan produk BMT Citra Buana Syari'ah kepada anggota dan calon anggota.
- c. Para ulama khususnya kalangan nahdiiyin dihimbau untuk kut andil dalam Lembaga BMT ini agar lebih maju dan berkembang.
- d. Penerapan konsep pembiayaan mudhorobah perlu disempurnakan misalnya dalam pembelian barang rukun jual beli itu ada barang uang, kemudian penentuan margin pada anggota jangan terlalu tinggi agar menarik anggota dalam memanfaatkan KSU BMT Citra Buana Syar'ah.

- e. Penerapan konsep pembiayaan Musyarakah (sistem bagi hasil) kepada anggota selalu disosialisasikan agar jadi alternatif pilihan tentang pembiayaan kepada anggota.

3. Kendala Yang Dihadapi Dalam Menerapkan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perspektif Islam Pada BMT Citra Buana Syari'ah

Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara maka dapat diidentifikasi beberapa kendala yang dihadapi BMT Citra Buana Syari'ah dalam menerapkan GCG antara lain:

- a) Keaktifan anggota dalam membayar kewajiban simpanan baik simpanan wajib atau sukarela masih kurang.
- b) Masih minimnya pengetahuan dan pemahaman anggota/calon anggota mengenai konsep ekonomi syari'ah karena sudah terbiasa dengan sistem konvensional dengan sistem bunga
- c) Menurut Bapak Sudarno, kendala yang dihadapi dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG) adalah terbatasnya pengetahuan para pengurus dan anggota tentang konsep keuangan Syari'ah. Pengetahuan terus berkembang, perlu adanya edukasi, namun biaya untuk mengadakan pelatihan juga terbatas.
- d) Berdasarkan wawancara dengan anggota, diketahui kendala bahwa tim marketing dalam menjelaskan produk-produk Syariah terkadang tidak terlalu jelas atau susah untuk di mengerti oleh orang awam atau anggota baru.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada BMT Citra Buana Syariah secara umum sudah baik dan telah menerapkan prinsip-prinsip GCG yaitu *transparansi, akuntabilitas, responsibility, independensi, dan kewajaran*.

Implementasi prinsip *transparency* yang terdiri dari aspek kemudahan dalam mengakses informasi, ketersediaan informasi, kerahasiaan informasi, dan penyampaian kebijakan serta visi-misi perusahaan secara jelas seluruhnya sudah diterapkan. Implementasi prinsip akuntabilitas juga sudah diterapkan seluruhnya mulai dari adanya perincian tugas dan tanggung jawab, kesesuaian kompetensi, terdapatnya sistem pengendalian internal, dan adanya sistem reward dan punishment. Aspek kesesuaian kompetensi masih belum maksimal dan perlu dilakukan perbaikan. Prinsip pertanggungjawaban telah diterapkan dengan baik meskipun terdapat aspek pertanggung jawaban sosial yang belum maksimal. Implementasi prinsip professional belum maksimal sedangkan prinsip kewajaran sudah terlaksana dengan baik.

2. Saran

Sebagaimana telah disampaikan pada pembahasan implikasi, beberapa hal yang penulis sarankan antara lain:

- a. Divisi pendidikan perlu meningkatkan kinerjanya dalam rangka merealisasikan program-program pelatihan/seminar/lokakarya yang sudah direncanakan agar dapat meningkatkan pemahaman SDM BMT tentang konsep syari'ah dalam operasional dan produknya.
- b. Agar ditingkatkannya kembali kegiatan pembinaan dan pemahaman terhadap konsep dan produk BMT Citra Buana Syari'ah kepada anggota dan calon anggota.

- c. Para ulama khususnya kalangan nahdiiyin dihimbau untuk kut andil dalam Lembaga BMT ini agar lebih maju dan berkembang.
- d. Penerapan konsep pembiayaan mudhorobah perlu disempurnakan misalnya dalam pembelian barang rukun jual beli itu ada barang uang, kemudian penentuan margin pada anggota jangan terlalu tinggi agar menarik anggota dalam memanfaatkan KSU BMT Citra Buana Syar'ah.
- e. Penerapan konsep pembiayaan Musyarakah (sistem bagi hasil) kepada anggota selalu disosialisasikan agar jadi alternatif pilihan tentang pembiayaan kepada anggota.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M.A. (2010). *Corporate Governance Perbankan Syari'ah di Indonesia*. Yogyakarta: Ar- Ruzz Media
- Abu-Tapanjeh, A. M. (2009). Corporate Governance from The Islamic Perspective: A Comparative Analysis with OECD Principles. *journal critical perspectives on Accounting* 20. 556–567
- Alnasser, S.A.S., & Muhammed, J. (2012). Introduction to Corporate Governance from Islamic Perspective. *Humanomics, Vol. 28 Issue: 3*. 220-231
- Anam, A. S. (2012). *Problematika Penerapan Hukum Jaminan di Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah*. Semarang: Rafi Sarana Perkasa
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Cahya, B. T. (2013). Kilas Kebijakan *Good Corporate Governance* Pada Perbankan Syari'ah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam LA-Riba Vol VII, No. 1*. 15 – 28
- Choudhury, M. A., & Alam, M. N. (2013). Corporate Governance in Islamic Perspective. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol. 6 Iss 3*. 180 – 199
- Choudhury, M. A., & Hoque, M. Z. Corporate Governance in Comparative Islamic Perspective. *Corporate and Shari'ah Governance in the Muslim World: Theory and Practice, by Emerald Publishing Limited*. 43–61
- Edo, N. (2014). Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Pada PT. Pratama Pionir Sentosa. *Jurnal AGORA Vol. 2, No. 2*. 121-131
- Eef, S., & Handayani, F. (2016). Impelementasi Fungsi Bayt Al-Māl dan Pengelolaannya pada Bmt Al-Falah. *Al-Amwal*, 8(2).
- Forum for Corporate Governance in Indonesia. (2001). *Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan*. Jakarta: Prentice Hall
- GOVERNANCE (KNKG), DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.55/POJK.03/2016. PERATURAN MENGENAI PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

- Harjanti, A. E. (2019). Evaluasi Implementasi *Good Corporate Governance* Pada Bank Perkreditan Rakyat. *Journal of Management & Business Vol 2 No 2*. 47–60
- Ismanto, K. (2015). Pengelolaan Baitul Mall pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di Kota Pekalongan. *Jurnal Penelitian*, 12(1), 24–38.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2006). *Pedoman Umum GCG Indonesia*. Jakarta.
- Kurniawan, R., & Hasanah, S. M. Konsep Islamic Corporate Governance. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam Iqtishaduna*, Vol. 10 No. 31-54
- PERATURAN BANK INDONESIA NO 8/4/PBI/2006, KOMITE NASIONAL KEBIJAKAN
- PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/ 33 /PBI/2009 TENTANG PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* BAGI BANK UMUM SYARI'AH DAN UNIT USAHA SYARI'AH
- Prabowo, M. S. (2018). *Good Corporate Governance (GCG) Dalam Prespektif Islam*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 11 No. 2*. 257-270
- Romadhoni, A.H. (2015). *Good Corporate Governance (GCG) Dalam Perbankan Syari'ah*. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak ISSN : 1412-629X, Vol. 16 no. 01*. 124-130
- Samra, E. (2016). Corporate Governance in Islamic Financial Institutions. *International Immersion Program Papers*. 1-17
- Saputra, M. (2016). Optimalisasi Peran Baitul Maal pada BMT untuk Pemberdayaan Usaha Mikro di Jawa Timur, 1(2)
- Sekaran, U. and Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach 6th Edition*. New York: John Wiley and Sons.
- Sembring, S. (2012). *Hukum Perbankan*. Bandung: Mandar Maju
- Setyani, N. H. (2012). Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Perbankan Syari'ah di Indonesia. *Jurnal Economica Volume II / Edisi 2*. 144-156
- Sugiarto, E. (2017). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media

- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumar'in. (2012). *Konsep Kelembagaan Bank Syari'ah, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sutedi, A. (2011). *Good Corporate Governance Ed. 1, Cet, 1*. Jakarta: Sinar Grafika
- Tikawati. (2012). Implementasi *Good Corporate Governance* Pada Lembaga Keuangan Syari'ah (Perbankan Syari'ah). *Jurusan Syari'ah STAIN Samarinda*. 118 – 126
- Tunggal, A. W. (2013). *Internal Audit dan Good Corporate Governance*. Jakarta: Erlangga.
- Umam, K. (2016). *Perbankan Syari'ah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Usanti, T.P., & Shomad, A. (2013). *Transaksi Bank Syari'ah*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Usman, R. (2014). *Aspek Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Wibowo, E. (2010). Implementasi *Good Corporate Governance* di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 10, No. 2*. 129 – 138
- Wulandari, A. (2010). Menyikap Nila Keadilan (Dalam Perspektif Syari'ah Islam) yang Terkandung di Dalam *Good Corporate Governance*. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 10, No. 2*. 95 – 110
- Yulianti, R.T. (2016). *Good Corporate Governance Di Lembaga Zakat*. Yogyakarta: Kaukaba

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. PEDOMAN PENGUMPULAN DATA

DATA YANG PERLU DIKUMPULKAN

1. Laporan pelaksanaan Good Corporate Governance dari BMT Syari'ah Citra Buana (3 tahun terakhir kalau ada)
2. Laporan Akhir (Annual Report) BMT Syari'ah Citra Buana (3 Tahun Terakhir kalau ada)
3. Profil BMT Syari'ah Citra Buana (Visi, Misi, Tujuan, Sejarah Berdirinya, Struktur Organisasi BMT dll)
4. SOP/aturan-aturan operasional bisnis BMT Syari'ah Citra Buana
5. Hasil Wawancara Pelaksanaan GCG di BMT Syari'ah Citra Buana (pedoman wawancara terlampir)
6. Dokumentasi (foto-foto kegiatan GCG di BMT Syari'ah Citra Buana termasuk proses pelayanan di di BMT Citra Buana)

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Responden

1. Nama : _____
2. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan
3. Usia : _____
4. Pendidikan : A. SMU
A. Sarjana/ S1
B. Master/ S2
C. Doktor/ S3
5. Jabatan : _____
6. Lama Bekerja : _____

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PIHAK BANK

Aspek	Pertanyaan
Informasi Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang Anda ketahui tentang Good Corporate Governance (GCG)? 2. Sejak kapan Good Corporate Governance (GCG) mulai diterapkan pada BMT Citra Buana Syari'ah? 3. Element dan prinsip Syari'ah apa sajakah yang menjadi pedoman Good Corporate Governance di BMT Citra Buana? 4. Produk Syari'ah apa sajakah yang telah dipergunakan BMT Citra Buana Syari'ah sebagai wujud Islamic Corporate Governance tempat anda bekerja? 5. Hal apa sajakah yang membedakan operasional bisnis BMT Citra Buana dengan Lembaga keuangan Syari'ah lainnya?
Keterbukaan (<i>Transparency</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah perusahaan selalu menerbitkan laporan secara konsisten dan tepat waktu? 2. Laporan apa saja yang biasa dibuat dan siapa saja yang bisa mengakses laporan tersebut? 3. Apakah anggota bebas mengakses neraca dan laporan keuangan yang sudah diaudit? 4. Apakah laporan sistem kerja, kebijakan dan laporan kinerja perusahaan di laporkan ke Bank Indonesia dan kantor pajak? 5. Apakah sifat <i>Shiddiq (Kejujuran)</i> sudah diterapkan dengan baik? Jika iya seperti apa contohnya? 6. Apakah sifat <i>Tabligh (Keterbukaan)</i> sudah diterapkan dengan baik? Jika iya seperti apa contohnya?
Akuntabilitas (<i>Accountability</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah karyawan BMT Citra Buana Syari'ah sudah melakukan job description sesuai pedoman perilaku Code of Conduct (CoC)? 2. Apakah karyawan yang melanggar sistem dan ketentuan akan diberikan sanksi? sanksi apa saja yang biasa diberikan? 3. Apakah sifat <i>Amanah (Kepercayaan)</i> sudah diterapkan dengan baik? Seperti apa contohnya?

	4. Sejauh mana ketentuan Good Corporate Governance (GCG) bersesuaian dengan prinsip-prinsip Syari'ah Islam?
Pertanggungjawaban (<i>Responsibility</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah BMT Citra Buana sudah patuh terhadap segala regulasi yang diberikan Bank Indonesia, OJK, dan fatwa Dewan Pengawas Syari'ah? Jelaskan bentuk kepatuhannya? 2. Apakah BMT Citra Buana sudah mengupayakan kesejahteraan bagi karyawannya? Berikan contohnya! 3. Apakah BMT Citra Buana menyalurkan dana ZIS sesuai dengan ketentuan? Bagaimana bentuk penyalurannya?
Profesionalisme (<i>Independency</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah BMT Citra Buana bebas dari pengaruh dan intervensi dari pihak manapun? Jika iya jelaskan contoh pelaksanaannya? 2. Apakah karyawan BMT Citra Buana menyatakan tidak menerima hadiah berupa apapun? Bagaimana bentuk peraturannya? Jika iya jelaskan contoh pelaksanaannya? 3. Apakah BMT Citra Buana menjamin kerahasiaan data anggota (terkecuali untuk keperluan hukum)? Jika iya jelaskan contoh pelaksanaannya? 4. Apakah sifat Fathanah (Kecerdasan) sudah diterapkan dengan baik? Jika iya jelaskan contoh pelaksanaannya?
Kewajaran (<i>Fairness</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah BMT Citra Buana sudah memperhatikan kepentingan <i>stakeholder</i> mengenai rasio bagi hasil? Bagaimana system bagi hasil yang dilaksanakan? 2. Apakah BMT Citra Buana sudah mempertimbangkan pelaksanaan reward dan punishment bagi karyawan? 3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dan prinsip-prinsip Syari'ah yang seharusnya diterapkan pada BMT Citra Buana?

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam melaksanakan kegiatan internal maupun eksternal di BMT Citra Buana tempat anda bekerja? 5. Bagaimana prinsip <i>maslahah</i> (kesejahteraan) yang diciptakan di BMT Citra Buana tempat anda bekerja? 6. Kebijakan-kebijakan apa sajakah yang di terapkan oleh BMT Citra Buana dalam hal fairness (kewajaran/ keadilan) perihal: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan besar nisbah/ rasio bagi hasil? 2. Pembuatan kebijakan (<i>corporate conduct</i>)?
--	--

PERTANYAAN UNTUK ANGGOTA

Aspek	Pertanyaan
Pertanyaan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang membuat Anda memilih menabung atau meminjam uang di BMT Citra Buana Syari'ah? 2. Menurut Anda apakah kegiatan usaha di BMT Syari'ah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah yang Anda yakini? Prinsip apa sajakah itu? 3. Menurut Anda, apa keuntungan yang Anda peroleh dengan menjadi anggota BMT Citra Buana dibandingkan dengan Bank konvensional? 4. Apakah pelayanan di BMT Citra Buana sudah sesuai dengan prinsip Syari'ah seperti tidak ada riba, judi, gharar, patuh pada aspek keterbukaan, kejujuran, kemaslahatan? Jelaskan contohnya? 5. Menurut Anda apa kelebihan dan kekurangan BMT Citra Buana Syari'ah? 6. Apakah Anda dapat mengakses laporan perusahaan BMT Syari'ah secara mudah?

LAMPIRAN 2. DATA HASIL WAWANCARA HASIL WAWANCARA PENGURUS

Responden:

7. Nama : Sudarno S.E

8. Jenis Kelamin : Laki-laki
 9. Usia : 48 Tahun
 10. Pendidikan : Sarjana
 11. Jabatan : Manager
 12. Lama Bekerja : -

Aspek	Pertanyaan
Informasi Umum	<p>6. Apa yang Anda ketahui tentang Good Corporate Governance (GCG)? Lembaga ini kan secara legalitas berbentuk koperasi simpan pinjam, dimana kami menawarkan pembiayaan untuk konsumen, konsumen butuhnya apa, dan memfasilitasi konsumen untuk menabung, tapi karena koperasi ya memang harus jadi anggota dulu, karena prinsipnya koperasi kan dari anggota untuk anggota, baik anggota maupun yang kerja disini juga semanya jadi anggota.</p> <p>7. Sejak kapan Good Corporate Governance (GCG) mulai diterapkan pada BMT Citra Buana Syari'ah? Ya sejak sejak berdiri</p> <p>8. Element dan prinsip Syari'ah apa sajakah yang menjadi pedoman Good Corporate Governance di BMT Citra Buana? Dalam bekerja kan kita diawasi oleh pengawas, jadi selalu dipantau apakah produk, pelayanan, dan akad-akad kita tu sudah sesuai dengan Syari'ah belum. Contoh hal kecilnya dalam pelayanan selalu ada salam "assalamualaikm" yang tentunya tidak ada dibank konvensional.</p> <p>9. Produk Syari'ah apa sajakah yang telah dipergunakan BMT Citra Buana Syari'ah sebagai wujud Islamic Corporate Governance tempat anda bekerja? Untuk produk kita cuma simpan dan pinjam, simpanan wadiah dan mudhorobah. Tapi untuk simpanan kita hanya di murabahah karena pemahaman di masyarakat dan anggota itu kadang belum baik, misalnya mudorobah kan sistemnya bagi hasil, namun ketika dihitung dibandingkan dengan bank konvensional maka</p>

	<p>muncul pemahaman kalau yang Syari'ah itu malah lebih mahal dibandingkan yang konvensional.</p> <p>10. Hal apa sajakah yang membedakan operasional bisnis BMT Citra Buana dengan Lembaga keuangan Syari'ah lainnya? Konvensional secara kentungan memberikan bunga, kalau yang syari'ah kan system bagi hasil, keuntungan atau kerugian akan ditanggung bersama. Itu yang membedakan.</p>
<p>Keterbukaan (Transparancy)</p>	<p>7. Apakah perusahaan selalu menerbitkan laporan secara konsisten dan tepat waktu? Iya mas, kita kan binaan dari dinas koperasi dan UMKM otomatis setiap setahun sekali kami ada laporan keuangan, selain itu ada juga laporan bulanan yan ditinjau dari dinas. Kami juga ada laporan yang untuk umum dan untuk anggota. Setiap tahun juga di lakukan rapat anggota yang salah satu tujuannya untuk mempertanggungjawabkan kinerja selama satu tahun itu.</p> <p>8. Laporan apa saja yang biasa dibuat dan siapa saja yang bisa mengakses laporan tersebut? Yang bisa mengakses laporan ya tergantung dengan jenis laorannya, laporan itu kan ada yang bisa untuk anggota boleh diakses oleh anggota. Dan untuk pengurus dan pengawas juga ada laporan khusus</p> <p>9. Apakah anggota bebas mengakses neraca dan laporan keuangan yang sudah diaudit? Tidak Boleh</p> <p>10. Apakah laporan sistem kerja, kebijakan dan laporan kinerja perusahaan di laporkan ke Bank Indonesia dan kantor pajak? Tidak, karena kita bukan perbankan jadi kita tidak melaporkan ke bank tapi ke dinas koperasi. Kita termasuk koperasi primer jadi Ketika kita mengakses dana permodalan dari koperasi sekunder tentu kita juga harus membuat laporan pertanggungjawaban berupa operasional di koperasi primer.</p>

	<p>11. Apakah sifat Shiddiq (Kejujuran) sudah diterapkan dengan baik? Jika iya seperti apa contohnya? Oh ya sudah pasti telah dilakukan. Sidiq itu lebih banyak diterapkan kepada karyawan khususnya pada saat recruitment karyawan, jujur itu merupakan syarat utamanya.</p> <p>12. Apakah sifat Tabligh (Keterbukaan) sudah diterapkan dengan baik? Jika iya seperti apa contohnya? Saya kira itu sebenarnya hampir sama dengan sifat jujur tadi.</p>
<p>Akuntabilitas (Accountability)</p>	<p>5. Apakah karyawan BMT Citra Buana Syari'ah sudah melakukan job description sesuai pedoman perilaku Code of Conduct (CoC)? Iya, jadi mislanya katakanlah teller punya wewenang apa, termasuk saya sendiri jga seperti itu, saya sebagai manajer punya wewenang yang tentu orang lain tidak punya, saya pun memiliki Batasan wewenang sehingga harus patuh terhadap job descripsinya. Masalah kode etik, contohnya seorang marketing harus menjaga privasi anggotanya seperti pembiayaan atau pinjaman kan tidak boleh diberitahukan kepada pihak lain. Disini juga ada nilai tawar</p> <p>6. Apakah karyawan yang melanggar sistem dan ketentuan akan diberikan sanksi? sanksi apa saja yang biasa diberikan? Iya pasti, contohnya keterlambatan atau masuk akan mendapatkan sanksi, sanksinya sendiri ada yang berupa teguran, seperti SP 1, SP 2, dll.</p> <p>7. Apakah sifat Amanah (Kepercayaan) sudah diterapkan dengan baik? Seperti apa contohnya? Setiap awal bulan kami selalu ada pembinaan yang tujuannya menanamkan sifat sidiq, amanah, fatonah dll kepada seluruh karyawan.</p> <p>8. Sejauh mana ketentuan Good Corporate Governance (GCG) bersesuaian dengan prinsip-prinsip Syari'ah Islam?</p>

	<p>Misalnya untuk pembiayaan, misalnya terjadi transaksi kita berusaha untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada anggota, anggota tidak hanya mengikuti apa yang kita tawarkan, tapi mereka betul-betul paham, contohnya saat pembuatan akta perjanjian kita akan baca bersama-sama, memastikan bahwa konsumen setuju, tidak ada keberatan. Inilah contoh wujud keterbukaan yang kita lakukan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Contoh lain saat menabung atau pembiayaan kita akan jelaskan secara rinci plus minus, dan resikonya seperti besarnya margin murabahah dan cara perhitungan.</p>
<p>Pertanggungjawaban (Responsibility)</p>	<p>4. Apakah BMT Citra Buana sudah patuh terhadap segala regulasi yang diberikan Bank Indonesia, OJK, dan fatwa Dewan Pengawas Syariah? Jelaskan bentuk kepatuhannya? Kalau ke OJK kita hanya rambu-rambu saja, misalnya ada edaran dari OJK, karena ini koperasi maka berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, bukan seperti perbankan yang memiliki wewenang menghimpun dana, tapi kalau ini kita hanya dari anggota.</p> <p>Ooh itu jika kita akan ada produk baru, atau mengelola dana APBD selalu harus melalui persetujuan dewan pengawas untuk memastikan sesuai dengan syariah atau belum</p> <p>5. Apakah BMT Citra Buana sudah mengupayakan kesejahteraan bagi karyawannya? Berikan contohnya! Sebenarnya sudah, namun sejahtera dan tidak kan itu relatif contohnya setiap karyawan kita ikutkan ke BPJS, agar mereka nyaman dan jika terjadi resiko sakit sudah ditanggung. Berkaitan dengan pendapatan ada yang masih ada di bawah UMR tapi sebagian besar di atas UMR. Namun yang di bawah UMR itu bukan yang inti</p> <p>6. Apakah BMT Citra Buana menyalurkan dana ZIS sesuai dengan ketentuan? Bagaimana bentuk penyalurannya?</p>

	<p>Selama ini, kita tidak menghimpun ZIS tapi pada saat lebaran misalnya kita menyisihkan Sebagian pendapatan untuk santunan dalam bentuk sembako dan diberikan ke yang membutuhkan, waktu itu pernah ada 50 paket.</p>
<p>Profesionalisme (<i>Independency</i>)</p>	<p>5. Apakah BMT Citra Buana bebas dari pengaruh dan intervensi dari pihak manapun? Jika iya jelaskan contoh pelaksanaannya? Terkait dengan professional kita sedang dalam tahap untuk mengarah kesana dan proses perbaikan. Kalau intervensi saya kira dari pihak luar nggak ada, tapi kalau rekomendasi bukan intervensi ya dari pengurus atau pengawas kadang ada.</p> <p>6. Apakah karyawan BMT Citra Buana menyatakan tidak menerima hadiah berupa apapun? Bagaimana bentuk peraturannya? Jika iya jelaskan contoh pelaksanaannya? Kalau pernyataan nggak ada, tapi larangan untuk tidak boleh menerima apapun ada di SOP. Kadang ada anggota yang merasa dibiayai kemudian akan memberikan hadiah, nah seperti itu tidak diperbolehkan dan ini sudah tertulis di SOP. Namun kalau pernyataan tertulis langsung dari para karyawan tidak ada.</p> <p>7. Apakah BMT Citra Buana menjamin kerahasiaan data anggota (terkecuali untuk keperluan hukum)? Jika iya jelaskan contoh pelaksanaannya? Iya, karena sifatnya privasi baik itu yang menabung ataupun yang meminjam itu kita jaga semuanya. dan kalau untuk keperluan hukum ya jelas boleh diakses.</p> <p>8. Apakah sifat Fathanah (Kecerdasan) sudah diterapkan dengan baik? Jika iya jelaskan contoh pelaksanaannya? Sudah dijawab.</p>
<p>Kewajaran (<i>Fairness</i>)</p>	<p>7. Apakah BMT Citra Buana sudah memperhatikan kepentingan <i>stakeholder</i> mengenai rasio bagi hasil? Bagaimana system bagi hasil yang dilaksanakan?</p>

	<p>Kalau itu sudah mas, karena rasio itu sudah ada standar sopnya, yang sudah kita jelaskan secara terbuka kepada anggota.</p> <p>8. Apakah BMT Citra Buana sudah mempertimbangkan pelaksanaan reward dan punishment bagi karyawan? Ada mas, kalau orang yang berprestasi juga kita kasih reward dan yang melanggar juga ada hukuman atau tindak lanjutnya.</p> <p>9. Apa saja kendala yang dihadapi dalam menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dan prinsip-prinsip Syari'ah yang seharusnya diterapkan pada BMT Citra Buana? Pengetahuan kan terus berkembang, perlu adanya edukasi, nah ini yang menjadi kendala, akses kami untuk pelatihan contohnya analisis resiko masih terbatas mengingat pengadaan pelatihan seperti ini membutuhkan biaya. Karyawan sendiri kan ada yang sarjana ada yang SMA dengan pengetahuan yang berbeda sekali sehingga kami perlu adanya edukasi atau pelatihan. Jadi kalau ada sponsor atau Lembaga yang bisa memfasilitasi hal ini akan sangat baik. Kami perlu edukasi tersendiri tentang ekonomi Syari'ah agar penerapannya semakin baik lagi.</p> <p>10. Bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam melaksanakan kegiatan internal maupun eksternal di BMT Citra Buana tempat anda bekerja? Ada reward dan punishmen untuk karyawan, untuk pihak eksternal kita juga memberikan reward kepada konsumen yang loyal dan bagus, bukan hadiah si tapi lebih ke souvenir seperti payung. Ini salah satu bentuk timbal balik ke konsumen.</p> <p>11. Bagaimana prinsip <i>maslahah</i> (kesejahteraan) yang diciptakan di BMT Citra Buana tempat anda bekerja? Kita memperhatikan karyawan dengan memberikan kesejahteraan tersendiri, misalnya untuk yang sudah berkeluarga atau belum</p>
--	---

	<p>berkeluarga dan kita juga ada kenaikan pendapatan secara berkala untuk karyawan.</p> <p>12. Kebijakan-kebijakan apa sajakah yang di terapkan oleh BMT Citra Buana dalam hal fairness (kewajaran/ keadilan) perihal:</p> <p>3. Penentuan besar nisbah/ rasio bagi hasil? Sudah ada di SOP Lembaga kita seperti ini juga memiliki asosiasi mas, jadi kebijakannya juga tidak lepas dari asosiasi</p> <p>4. Pembuatan kebijakan (<i>corporate conduct</i>)? Kita mencoba selalu mengacu pada kebijakan pemerintah yang berlaku misalnya kebijakan UMR, ya yang dilakukan</p>
--	--

HASIL WAWANCARA ANGGOTA

DAFTAR ANGGOTA

No	Nama	Profesi	Usia	Pendidikan	Lamanya Jadi Anggota BMT
1	Ayunda	Karyawan Swasta	40	Sarjana	3 Tahun
2	Kusdiyanto	Karyawan Swasta	35	SLTA	Kurang dari 1 tahun
3	Aenudin	Wirausaha	34	SLTA	4-6 Tahun
4	Tatik septiani	Mahasiswa	23	SLTA	Kurang dari 1 tahun
5	Muhammad Safingi	Mahasiswa	27	SLTA	Kurang dari 1 tahun
6	Bismi bil makruf	Mahasiswa	21	S2	Kurang dari 1 tahun
7	Yusteja	Mahasiswa	25	SLTA	2-3 Tahun
9	M fuad azka	Wirasaha	26	S1	Kurang dari 1 tahun
10	Sri Rahayu	Mahasiswa	22	SLTA	Kurang dari 1 tahun
11	Farabi Siregar	Mahasiswa	24	SLTA	2-3 Tahun
12	Diyan wijayanto	Wirausaha	30	SLTA	1 Tahun

HASIL WAWANCARA

Anggota	Pertanyaan
<p>1. Apa yang membuat Anda memilih menabung atau meminjam uang di BMT? apa saja yang menjadi pertimbangan?</p>	Karena disarankan oleh family
	Tidak mengandung unsur riba dan segala transaksi yang dilakukan dengan pihak BMT sangat mudah
	Hal pertama yang menjadi pilihan utama menabung atau meminjam di BMT ialah sudah ada akad terlebih dahulu sebelum menabung atau meminjam terlebih dahulu, jadi tidak ada permasalahan di belakang hari
	Nyoba aja
	Bagus
	Non riba dan dekat dengan lingkungan
	Non riba dan dekat dengan lingkungan
	Aman , transparan, ga riba
	BMT memiliki sistem yang sesuai syariat Islam dan tanggung jawab sosial yang baik di masyarakat
	Sesuai Syari'ah islam aja
	Kenyamanan
<p>2. Menurut Anda apakah kegiatan usaha di BMT Citra Buana Syari'ah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah yang Anda yakini? Prinsip apa sajakah itu?</p>	Iya... Sesuai aturan Agama
	Sudah sangat sesuai dengan prinsip Syari'ah prinsip yang diterapkan adalah prinsip keterbukaan informasi terhadap anggota, prinsip pertanggung jawaban dalam mengelola dana anggota
	Kegiatan usaha di BMT Syari'ah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang saya ketahui, prinsip yang terutama yaitu akad atau perjanjian di awalnya.
	Sudah
	Sudah.
	Sudah.
	Sudah, prinsip keadilan dll
	Sudah , prinsip keadilan, kesederajatan, ketentraman
Sudah	

	Sajauh ini lumayan, seperti prinsip saling tolong menolong
3. Menurut Anda, apa keuntungan yang Anda peroleh dengan menjadi Anggota BMT dibandingkan dengan Bank konvensional?	Lebih mudah
	Keuntungan yang didapatkan adalah hasil bagi hasil dalam produk yang diberikan dan bagi hasil tersebut berlandaskan prinsip Syari'ah
	Keuntungannya yang di peroleh menjadi anggota BMT ialah sebelum membuka tabungan sudah memberikan akad atau perjanjian terlebih dahulu, dan bisa memilih sendiri bunga dan laba yang anggota inginkan
	Hanya beda di akad saja
	Mudah
	Sejauh ini saya pribadi tidak merasakan keuntungan secara materil. Karena saya tidak menabung uang dengan jumlah yang besar, dan yang pasti saya sudah terlepas dari riba, itu suatu keuntungan yang sangat besar
	Sejauh ini saya pribadi tidak merasakan keuntungan secara materil. Karena saya tidak menabung uang dengan jumlah yang besar, dan yang pasti saya sudah terlepas dari riba, itu suatu keuntungan yang sangat besar
	Bagi hasil perbulan atau hadiah langsung tanpa diundi yang menguntungkan, halal dan berkah. Bebas biaya administrasi bulanan Transaksi mudah, transparan Dapat melakukan setoran dan penarikan kantor cabang Dapat dijadikan jaminan pembiayaan/pinjaman.
	Sistem Bagi hasil yang jelas dan jauh dari riba
	Bagi hasilnya baik, dan jika meminjam juga biayanya tidak terlalu besar. Jika dibandingkan dengan konvensional, BMT lebih bersifat kekeluargaan, konvensional misalnya BRI kan bunganya lebih besar dan kadang kita molor pembayarannya langsung dipotong, tapi kalau di BMT kan tidak.

	Seenggaknya meminimalisir praktek riba
	Kalau itu saya kurang paham, karena masalah perbankan tapi selama ini bagus
	Sesuai.. Tidak ada riba
	Pelayanan yang di BMT sudah berlandaskan prinsip Syari'ah dan terhindar dari segala bentuk yang merugikan anggota seperti riba, judi, gharar
4. Apakah pelayanan di BMT Citra Buana Syari'ah sudah sesuai dengan prinsip Syari'ah seperti tidak ada riba, judi, gharar, patuh pada aspek keterbukaan, kejujuran, kemaslahatan? Jelaskan contohnya?	Di dalam pelayanannya sangat ramah dan sesuai dengan kita yang takut/malu bertanya. Di dalam prinsip Syari'ah tidak ada yang di langgar dalam akad atau perjanjian awal. Contohnya setiap bulan memilih potongan tabungan sebesar Rp 5.000 dan itu tidak ada tambahan potongan lagi
	Sudah
	Iya
	Sudah
	Sudah
	Sudah, jujur dalam transaksi dan jelas
	BMT memiliki transparansi keuangan yang jelas dan menjunjung profit and loss sharing
	Sudah
5. Menurut Anda apa kelebihan BMT Citra Buana Syari'ah?	Proses mudah... Cepat..
	Kelebihannya adalah kemudahan dalam melakukan simpan dan pinjam beserta kemudahan dalam mendapatkan informasi
	Kelebihannya lebih aman dan tenang dalam menjadi anggota di BMT
	Lebih mudah
	Terjamin
	Kelebihannya dekat dengan lingkungan saya
	Kelebihannya dekat dengan lingkungan saya
	Adanya fasilitas pembiayaan (Al Mudharabah dan Al Musyarakah) yang tidak membebani anggota sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara tetap, hal ini memberikan kelonggaran psychologis yang

	diperlukan anggota untuk dapat berusaha secara tenang dan bersungguh-sungguh.
	Produk keuangan yang selalu update dalam melakukan pembiayaan
	Pondasi Kuat
6. Apakah Anda dapat mengakses laporan perusahaan BMT Citra Buana Syari'ah secara mudah?	Iya
	Dalam mengakses laporan perusahaan tidak bisa karena laporan perusahaan adalah hal yang bersifat rahasia
	Dalam mengakses laporan perusahaan BMT Syari'ah sangat mudah.
	Iya
	Iya
	Saya tidak tahu ya, karena saya tidak pernah mencari laporan keuangan BMT
	Saya tidak tahu ya, karena saya tidak pernah mencari laporan keuangan BMT
	Iya
	Iya
Tidak Juga	
7. Apakah BMT Citra Buana Syari'ah sudah menjalankan prinsip good corporate governance seperti akuntabilitas, pertanggung jawaban, Kewajaran, dan profesionalisme?	Iya
	Pihak BMT tempat saya menabung sudah menjalankan sifat akuntabilitas dan bertanggung jawab dengan segala hal yang ditawarkan dan dalam hal kewajaran sudah lazim bagi pihak BMT dan sifat profesionalisme dalam melakukan transaksi
	BMT tempat sy menabung/meminjam udah menjalankannya
	Sudah
	Iya
	Saya tidak mengetahui hal ini, pertanyaan ini mungkin lebih cocok di ajukan pada pegawai atau mereka yang pernah memiliki problem di BMT tersebut
Saya tidak mengetahui hal ini, pertanyaan ini mungkin lebih cocok di ajukan pada pegawai atau mereka yang pernah memiliki problem di BMT tersebut	

	Sudah
	Sudah
	Mungkin
8. menurut Anda apa kekurangan/kelemahan/hal yang perlu ditingkatkan dari BMT tempat Anda menabung/meminjam?	Kurangnya merketing dan penjelasan secara detail oleh anggota
	Yang perlu ditingkatkan adalah memberikan pemahaman yang lebih detail kepada anggota agar mudah dipahami oleh anggota baru
	Menurut saya tidak ada kekurangannya,
	Kurang banyak cabang
	Pemasaran
	Faisilitas
	Faisilitas
	pelayanan yang diberikan kepada na- sabah masih belum dilakukan secara profesional, belum memiliki perlindungan simpanan na- sabah seperti yang dimiliki Bank Umum.
	Meningkatkan kemudahan anggota dalam melakukan peminjaman modal yang lebih besar
	Kurangnya sistem transparansi, bisa lebih transparan kedepannya
9. Apakah BMT Citra Buana Syari'ah sudah memberikan informasi secara transparan, lengkap, dan jelas kepada Anda? Ya/Tidak silahkan jelaskan alasannya?	Jelas
	BMT tempat saya menabung secara transparan dalam hal produk tabungan dan pinjaman dan akad yang digunakan dalam melakukan transaksi seperti akad murabahah dan mudharabah
	Ya. Informasinya seperti potongan, keuntungan, harga tabungan semua informasi di informasikan di awal sebelum membuka tabungan atau meminjam
	Sudah
	Iya
	Ya
	Ya
	Ya, sudah jelas dan transparan
Ya, karena setiap bulannya anggota di berikan informasi berkala	

	Tidak, karena sulit mendapatkan informasi
10. Hal apakah yang membuat Anda percaya terhadap BMT BMT Citra Buana Syari'ah?	Karena sesuai syariat agama
	Yang membuat percaya terhadap pihak BMT adalah prinsip Syari'ah yang diterapkan
	Amanah.
	Banyaj hal
	Semuanya
	Keyakinan. Dan fatwa MUI
	Keyakinan. Dan fatwa MUI
	Pendekatan secara emosional dan sosialnya
	Kinerja keuangannya
	Tidak percaya juga, daripada pake bank konvensional
11. Prinsip-prinsip Syari'ah apa yang anda ketahui berlaku dan dijalankan di BMT Citra Buana Syari'ah?	Tidak ada riba
	Shidiq, tablig amanah dan pathanah
	Amanah.
	Mudhorobah
	Iya
	Yang saya tahu hanya wadiah dan Mudharabah , karena saya hanya menggunakan tabungan wadiah dan pernah menggunakan tabungan mudharabah
	Yang saya tahu hanya wadiah dan Mudharabah , karena saya hanya menggunakan tabungan wadiah dan pernah menggunakan tabungan mudharabah
	Bebas riba, gharar dan curang
	Wadiah, wakalah, Kafalah, murabahah, mudarabah, musyarakah
Prinsip tolong menolong	